

repository.ub.ac.id

PERAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENUNJANG DESENTRALISASI FISKAL DAN PEMBANGUNAN DAERAH

(Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Batu)

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

ANASTASIA SIANTURI

NIM. 105030100111124



Dosen Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin**
- 2. Dr. Tjahjanulin Domai, MS**


**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2014

MOTTO

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

“Orang yang ingin sukses
tapi tidak berusaha dan berdoa
adalah orang gila”



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 20 Mei 2014

Jam : 09.00


Skripsi atas nama : Anastasia Sianturi

Judul : Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu)

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota




Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin
NIP. 19450817 197412 2 001



Dr. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 19531222 198010 1 001

Anggota

Anggota



Dr. Irwan Noor, MA
NIP. 19611024 198601 1 002



Drs. Moch. Rozikin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 16 April 2014

Mahasiswa



Anastasia Sianturi

NIM. 105030100111124

RINGKASAN

Anastasia Sianturi, 2014, **Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu)**, Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin; Dosen Pembimbing II : Dr. Tjahjanulin Domai, M.S

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara luas dan menyeluruh berdasarkan peraturan yang berlaku dan mengembangkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal Kota Batu? (2) Bagaimana peran desentralisasi fiskal dalam menunjang pembangunan daerah Kota Batu? (3) Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat penerimaan pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah Kota Batu?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal, peran desentralisasi fiskal dalam menunjang pembangunan daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan dengan 3 cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kota Batu yang kontribusinya paling besar bersumber dari sektor pajak, sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang kontribusinya paling kecil yaitu dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tingkat desentralisasi fiskal di Kota Batu masih di bawah 10%, ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Batu masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dalam kemandirian fiskalnya. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat berarti menunjukkan adanya kontribusi yang rendah terhadap pembiayaan pembangunan pada pemerintah Kota Batu. Faktor pendukung penerimaan pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah Kota Batu yaitu (1) Adanya komunikasi kepada masyarakat melalui sosialisai dan penyuluhan wajib pajak dan wajib retribusi; (2) Adanya objek sumber pendapatan asli daerah yang baru. Sedangkan faktor penghambat yaitu (1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajak dan wajib retribusi (2) Sistem informasi dan teknologi yang kurang

memadai; (3) Kompetensi sumber daya aparatur yang kurang. Saran yang diberikan penulis yaitu (1) Dinas Pendapatan harus meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, penyuluhan, pendaftaran, pendataan, dan pengolahan data dan informasi pajak daerah, yaitu pegawai-pegawai Dinas Pendapatan Kota Batu Bidang Pendataan dan Pelayanan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya agar lebih efektif. Selain itu, Dinas Pendapatan Kota Batu harus meningkatkan profesionalitas dengan cara memberikan atau mengikut sertakan dalam pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai aparatur Dinas Pendapatan. (2) Dinas Pendapatan harus meningkatkan teknologi informasi guna mempermudah dan memperlancar pekerjaan Dinas Pendapatan. (3) Menerapkan konsep PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Hijau. (4) Meningkatkan penerimaa pajak daerah maupun retribusi daerah di sektor yang masih rendah penerimaan realisasi pendapatan asli daerahnya.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Desentralisasi Fiskal, Derajat Desentralisasi Fiskal



SUMMARY

Anastasia Sianturi, 2014, **Role of Revenue to Receive Support Fiscal Decentralization and Local Development (The Study in The Departement of Revenue at Batu)**, Head of Lecture Advisor Committee Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin; Member of Lecture Advisor Committee Dr.Tjahjanulin Domai, M.S.


In the framework of regional autonomy in accordance with the Law number 32 of 2004 on local government. Local governments are required to be able to organize and manage their own household is widely and thoroughly based on existing regulations and develop and increase local revenues. Revenue comes from local tax, local levies, the company's wealth management area and the results are separated and others a legitimate revenue. The problems in this research is (1) How the role of local revenue to support fiscal decentralization Batu? (2) What is the role of fiscal decentralization in supporting the construction of the Batu City area? (3) What are the factors supporting and inhibiting local revenue receipts in supporting fiscal decentralization and regional development Batu City?

The purpose of this study was to find out role of revenue to receive support fiscal decentralization, role of fiscal decentralization to receive support local development and what are the factors that influence the revenue to receive support fiscal decentralization and local development. The method used in this research is descriptive method with qualitative approaches. Data analysis carried out with 3 ways, namely data reduction, data presentation and conclusion.

The results of the research that has been conducted shows that local revenues are contribution Batu greatest sourced from the tax sector, while local revenue sources that most small contribution from the wealth management area separated. The level of fiscal decentralization in Batu still below 10%, this indicates that the Batu City still has a high dependence on the central government in fiscal independence. High level of dependency on the central government means that there is a low contribution to the financing of development in the Batu. Factors supporting local revenue receipts in supporting fiscal decentralization and regional development, namely the Batu (1) The existence of communication to the public through socialization and counseling and shall levy the taxpayer, (2) existence of local revenue source object. While the inhibiting factors are (1) lack of awareness in the community and taxpayers pay compulsory levy (2) Information systems and inadequate technology, (3) Competence of personnel resources are lacking. The advice given by writer is (1) Department of Revenue should improve the ability of personnel resources which has the tasks of affairs ministry, counseling, enrollment, data collection, and processing of data and

information for local taxes, which officials Department of Revenue Bidang Pendataan dan Pelayanan can carry out its duties and functions to make it more effective. In addition, Department of revenue should improve professionalism by providing or include in the education and training related to the duties and functions as an apparatus Revenue Service. (2) Department of Revenue should improve information technology in order to simplify and expedite their work. (3) Applying the concept of PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Hijau. (4) Increase receipt local taxes and levies in the sector are still low acceptance of the realization of local revenue.

Keyword : Revenue, Fiscal Decentralization, The degree of fiscal decentralization



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, kasih dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu)”**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orangtua tercinta (Bapak Deson Sianturi dan Mama Nani Simangungsong) atas segala kasih sayang, doa, semangat, dorongan, bimbingan, dan nasihat yang luar biasa dan tiada hentinya. Abang dan Adek (Deni Sianturi, Tiodor Sianturi dan Christine Sianturi) yang senantiasa memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik
4. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Jurusan Administrasi Publik

5. Ibu Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin selaku Ketua Komisi Pembimbing
6. Bapak Dr. Tjahjanulin Domai, MS selaku Anggota Komisi Pembimbing
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama belajar di Fakultas Ilmu Administrasi.
8. Ibu Widya Lena, ST selaku Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kota Batu, Bapak L Bayoe selaku staff Bagian Pembukuan dan Pengembangan Potensi Dinas Pendapatan Kota Batu, Bapak Sukowo selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu yang berkenan memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan penelitian skripsi.
9. Putra Adytia, Jayanti Simanjuntak, Dian Purba, Evy Sampe, Susi Munthe, Angel Siagian yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Sahabat-sahabat NHKBP Malang, PMK Immanuel UB dan Administratio Choir yang telah banyak memberikan bantuan, perhatian, dan dukungan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Keuangan Daerah	11
1. Definisi dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah	11
2. Pengelolaan dan Sumber-sumber Keuangan Daerah	13
3. Pendapatan Asli Daerah	16
(a) Pajak Daerah	16
(b) Retribusi Daerah	19
(c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan .	20
(d) Lain-lain Penerimaan Daerah Yang Sah	21
B. Desentralisasi Fiskal	22
C. Pembangunan Daerah	26
D. Hubungan PAD dengan Desentralisasi Fiskal serta Pembangunan Daerah	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Fokus Penelitian	33
C. Lokasi dan Situs Penelitian	34
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Analisis Data	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1. Batasan Administrasi Daerah Kota Batu	38
2. Visi Misi Kota Batu	39
B. Gambaran Umum Situs Penelitian	40
1. Visi dan Misi Dinas Penelitian Kota Batu	40
2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Batu	41
3. Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Batu	43
4. Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Batu	43
C. Penyajian Data	58
1. PAD dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal Kota Batu	58
(a) Pendapatan Asli Daerah Kota Batu	58
(b) PAD dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal Kota Batu	75
2. Desentralisasi Fiskal dalam Menunjang Pembangunan Daerah Kota Batu	79
3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah Kota Batu	83
(a) Faktor Pendukung	84
(b) Faktor Penghambat	86
D. Analisis dan Interpretasi	90
1. PAD dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal Kota Batu	90
(a) Pendapatan Asli Daerah Kota Batu	90
(b) PAD dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal Kota Batu	92
2. Desentralisasi Fiskal dalam Menunjang Pembangunan Daerah Kota Batu	93
3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah Kota Batu	96
(a) Faktor Pendukung	96
(b) Faktor Penghambat	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA	105
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	107
-----------------------	------------



DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal.
1	Realisasi Penerimaan PAD Kota Batu Tahun 2008-2012	4
2	Realisasi Penerimaan PAD Kota Batu tahun 2008	64
3	Realisasi Penerimaan PAD Kota Batu tahun 2009	66
4	Realisasi Penerimaan PAD Kota Batu tahun 2010	68
5	Realisasi Penerimaan PAD Kota Batu tahun 2011	70
6	Realisasi Penerimaan PAD Kota Batu tahun 2012	72
7	PAD Kota Batu Tahun 2008-2012	76
8	Total Penerimaan Daerah Kota Batu Tahun 2008-2012	77
9	Derajat Desentralisasi Fiskal	78
10	Kontribusi PAD Terhadap Belanja Modal (Jalan, Irigasi dan Jaringan) Kota Batu	81
11	Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal (Jalan, Irigasi dan Jaringan) Kota Batu	82



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal.
1	Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif	37
2	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Batu 2013	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah merupakan aspek penting pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahannya. Seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut perubahan di berbagai tatanan kehidupan. Salah satunya adalah perubahan paradigma pemerintahan yang menuntut adanya perubahan-perubahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerahnya.

Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berhasil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemberian kewenangan kepada daerah provinsi, kabupaten dan kota harus dilaksanakan karena semakin besar dan beragamnya kebutuhan masyarakat saat ini, serta akibat keterbatasan pemerintah pusat dalam menangani berbagai persoalan dan tuntutan masyarakat, sehingga kebutuhan akan desentralisasi semakin diperlukan.

Dari studi yang ada seperti dari Bank Dunia, desentralisasi dapat dibagi menjadi 4 jenis menurut Sidik yang dikutip oleh Halim dan Mujib (2009:1) yaitu :

Pertama Desentralisasi Politik, yakni pemberian hak kepada warga negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik. *Kedua*, Desentralisasi Administratif, yakni pelimpahan wewenang yang bertujuan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber-sumber keuangan untuk penyediaan pelayanan publik. *Ketiga*, Desentralisasi Fiskal, yakni pelimpahan kewenangan yang mencakup *self financing* atau *cost recovery* dalam pemberian pelayanan publik, *confinancing* atau *coproduction* dari pengguna jasa publik, peningkatan *taxing power*, transfer dan bagi hasil, serta kewenangan dalam kebebasan melakukan pinjaman. *Keempat*, Desentralisasi Ekonomi, yakni kewenangan yang terkait dengan pengambilan keputusan kebijakan ekonomi yang bertitik berat pada efisiensi ekonomi dalam penyediaan barang publik melalui liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi, yang sejalan dengan kebijakan ekonomi pasar.

Dari keempat jenis desentralisasi tersebut, desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari keseluruhan jenis desentralisasi. Desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sendiri, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi. Singkatnya, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menentukan regulasi terhadap anggaran. Menurut Khusaini (2006:97) desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dibidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal sangat berpengaruh langsung terhadap kondisi keuangan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari

hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Visi desentralisasi fiskal Indonesia menuju 2030 yaitu alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel. Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dapat dilihat dari beberapa isu pokok berikut: Pertama, pengelolaan keuangan negara, dari sisi keuangan negara, kebijakan pelaksanaan desentralisasi fiskal telah membawa konsekuensi kepada perubahan yang cukup mendasar, mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Kedua, menyangkut pendapatan asli daerah. Ketiga, tentang bentuk-bentuk bagi hasil. Keempat, mengenai dana alokasi umum. Kelima, Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus.

Adanya implementasi desentralisasi fiskal yang bertolak ukur dari Pendapatan Asli Daerah harus diupayakan secara optimal karena Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk membiayai pelayanan dan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah. Keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri, kemampuan dalam arti sampai seberapa jauh dapat menggali sumber-sumber keuangan guna membiayai keperluan-keperluan sendiri tanpa semata-mata menggantungkan diri pada bantuan atau subsidi dari Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan tujuan pemberian otonomi kepada daerah untuk

meningkatkan daya dan hasil, guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Semuanya itu memerlukan biaya yang pada dasarnya harus digali dari sumber-sumber keuangan daerah sendiri.

Melihat hal tersebut, yang bertanggung jawab atas upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah Dinas Pendapatan yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk menggali atau mengupayakan peningkatan pendapatan daerahnya. Kota Batu sebagai daerah otonom yang merupakan salah satu Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerahnya telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2008-2012
(Sesuai Hasil Pemeriksaan BPK)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2008	Rp. 19.323.649.999,69	Rp. 14.202.630.312,49	73,50 %
2009	Rp. 22.581.000.000,00	Rp. 17.386.741.568,44	77,00 %
2010	Rp. 30.000.000.000,00	Rp. 17.735.602.953,95	59,12 %
2011	Rp. 30.000.000.000,00	Rp. 30.257.308.053,14	100,86 %
2012	Rp. 33.200.000.000,00	Rp. 38.794.059.670,38	116,85 %

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batu 2013

Melihat kondisi di Kota Batu, perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2008-2012 yang dilihat dari tabel 1 terus meningkat. Walaupun persentase realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2010 menurun dibandingkan pada tahun 2009. Namun, keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah naik drastis pada tahun 2011 sehingga realisasi pendapatan asli daerah melebihi target yang direncanakan.

Masalah yang dihadapi Dinas Pendapatan Kota Batu yaitu besarnya pendapatan asli daerah yang tidak lebih besar dari dana perimbangan dari pusat. Walaupun pendapatan asli daerah yang meningkat dari tahun ke tahun, apalagi pada tahun 2012 yang pendapatan asli daerahnya dapat tercapai 100% dari target yang ditetapkan, namun permasalahannya yaitu dana perimbangan dari pusat masih lebih banyak daripada pendapatan asli daerahnya. Ini membuat pemerintahan Kota Batu menjadi kurang optimal dalam menjalani kemandirian fiskal daerahnya. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal.

Seiring dengan peningkatan pendapatan asli daerah, maka harus ditunjang pula dengan meningkatnya pembangunan Kota Batu agar dapat dikatakan optimal sebab pendapatan asli daerah akan berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah sebuah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kontribusi dari pendapatan asli daerah bagi menunjang pembangunan di Kota Batu yaitu salah satunya pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tersebut antara lain jalan, irigasi dan jaringan. Untuk pembangunan

infrastruktur jalan raya, Kota Batu membangun jalan lingkar utara dari Batu-Karangploso, Pendem-Junrejo-Batu serta beberapa jalur alternatif seperti Jalan Diponegoro-Torongrejo-Pendem. Saat ini, Pemerintah Kota Batu sedang membangun jalan lintas barat demi menambah akses kepada wisatawan karena Kota Batu merupakan kota wisata yang sebagian besar penghasilan daerahnya bersumber pada sektor pariwisata. Jalur sepanjang sekitar tujuh kilometer itu, membentang mulai Kelurahan Ngaglik (Kusuma Agrowisata), Desa Oro-Oro Ombo, Dresel, dan Desa Tlekung Kecamatan Junrejo (Malang Pos, 16 Oktober 2013). Untuk pembangunan irigasi dan yaitu peningkatan jaringan irigasi, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, pembangunan jaringan Air Bersih/Air Minum.

Pemerintahan Kota Batu yang berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya ternyata mempunyai penghambat yaitu diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak. Pemerintah dalam menggali potensi daerahnya masing-masing maka pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penulis kemudian mengambil judul **“Peran Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu)”**

B. Perumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal Kota Batu?
2. Bagaimanakah peran desentralisasi fiskal dalam menunjang pembangunan daerah Kota Batu?
3. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal Kota Batu
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan peran desentralisasi fiskal dalam menunjang pembangunan daerah Kota Batu
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah Kota Batu

D. Kontribusi Penelitian

Dari segi akademis maupun segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yaitu sebagai berikut :

1. Kontribusi akademis

Penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu yaitu ilmu administrasi public dalam lingkup keuangan daerah mengenai peningkatan pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah. Selain itu, penulis juga berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi praktis

Saran dan kesimpulan yang diambil dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan masukan bagi Dinas Pendapatan daerah khususnya di Kota Batu untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah ini terdiri dari lima bab yang merupakan rangkaian antara satu bab dengan bab lainnya. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah yang berkaitan dengan judul penelitian, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian serta sebagai penutup bab ini menguraikan secara ringkas mengenai sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dikemukakan teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan sehingga dapat mendukung dalam menganalisa dan menginterpretasikan data mengenai pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penarikan kesimpulan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang memuat tentang analisis data penelitian dan interpretasi hasil analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan, serta saran-saran yang diajukan guna perbaikan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keuangan Daerah

1. Definisi dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai:

semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah yang dikutip Halim 2001:19).

Dari definisi tersebut terdapat dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu:

- a. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikan kekayaan daerah.
- b. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastuktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Kuangan daerah merupakan alat fiskal pemerintah daerah dan merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi dan pemeratakan hasil pembangunan. Peranan keuangan daerah makin penting, selain karena keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan tetapi juga karena makin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah, selain juga peranan keuangan daerah yang makin meningkat yang akan mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Ruang lingkup keuangan daerah terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Oleh karena itu, manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah disebut dengan tata usaha daerah (Halim, 2001:20)

Menurut Mamesah yang dikutip oleh Halim (2001:20), tata usaha keuangan daerah dibagi menjadi dua golongan, yaitu tata usaha umum dan tata usaha keuangan. Tata usaha umum menyangkut kegiatan surat menyurat, mengagenda, mengekspedisi, menyimpan surat-surat penting atau mengarsipkan serta kegiatan dokumentasi lainnya. Di lain pihak tata usaha keuangan pada intinya adalah tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan

secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi aktual di bidang keuangan.

2. Pengelolaan dan Sumber-sumber Keuangan Daerah

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan itu maka daerah hendaknya memiliki kewenangan yang luas dan kemampuan yang optimal untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangannya sendiri.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyatakan bahwa pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris

Daerah atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah. Dengan demikian, Kepala Daerah tidak harus mengelola sendiri keuangan daerah tersebut bahkan Kepala Daerah dimungkinkan untuk mendelegasikan keseluruhan kewenangannya dalam bidang keuangan daerah kepada perangkat pengelola keuangan yang ada di daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu dikemukakan pendapat Binder yang dikutip oleh Halim (2004:69) yang mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah terbagi beberapa satuan yang terpisah :

1. Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) bertanggung jawab pada Kepala Daerah dalam hal ini menyiapkan anggaran tahunan, menyetujui dan mengendalikan pengeluaran dan membuat catatan keuangan dan perbukuan. Semua tugas ini dijalankan dalam lingkungan sekretariat daerah yaitu Bagian Keuangan.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bertugas menyusun kebijaksanaan dan program dalam kaitan dengan anggaran pembangunan tahunan, dan juga menyiapkan Retepada yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD.
3. Dalam lingkungan sekretariat terdapat Bagian Pembangunan (Bagian Penyusunan Program), yang bertugas sebagai koordinator proyek-proyek pembangunan yang dibiayai dari anggaran pembangunan daerah, dan juga bertanggung jawab memantau pelaksanaan proyek-proyek baik dari segi fisik maupun keuangan.
4. Dinas Pendapatan Daerah, bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah dan bertugas memungut pajak, retribusi daerah dan jenis

penerimaan lainnya. Selain itu Dinas Pendapatan Daerah bertugas sebagai koordinator kegiatan memantau dan melaporkan semua penerimaan daerah.

5. Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang selama ini ditunjuk sebagai pemegang Kas Daerah, bertugas menerima, mengawasi dan mengeluarkan uang serta menerbitkan cek atas nama pemerintah daerah.
6. Inspektorat Wilayah Daerah, bertugas dalam hal pemeriksaan keuangan daerah.

Sumber keuangan daerah adalah sumber yang dapat dijadikan sarana untuk pembiayaan kegiatan daerah dan masuk pada kas daerah (Imam Hanafi dan Tri Laksono, 2009:27). Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 pasal 5 disebutkan bahwa Sumber Penerimaan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Asli Daerah dan Pembiayaan.
2. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - b. Dana Perimbangan
 - c. Lain-lain Pendapatan
3. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah
 - c. Dana Cadangan Daerah
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (Imam Hanafi dan Tri Laksono, 2009:27-28)

Kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat tergantung pada kemampuan pendanaannya. Jika sumber dana suatu daerah kurang, maka pembangunan daerah tidak akan berjalan dengan baik.

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Suhadak dan Trilaksono, 2007:122). Peningkatan peran atau porsi PAD terhadap APBD tanpa membebani masyarakat dan investor merupakan salah satu indikasi keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif (Saragih, 2003: 133).

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

- a. pajak daerah,
- b. retribusi daerah,
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah (Suhadak dan Trilaksono, 2007:122)

(a) Pajak daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah, seperti dalam Mardiasmo (2002:98) antara lain:

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

3. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
4. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Menurut Mardiasmo (2002:99) pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian,

yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak penghasilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari (Halim, 2004: 95) :
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak reklame
 - c. Pajak restoran
 - d. Pajak hiburan
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak parkir

- 1) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- 2) Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menuntun bentuk dan corak ragamnya untuk tujuannya komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
- 3) Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
- 4) Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

5) Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

6) Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

(b) Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Halim dan Mujib, 2009:201). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah retribusi yang dipungut daerah karena adanya suatu balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah pemungut retribusi.

Untuk provinsi, menurut Halim (2007:97) jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/ kota meliputi objek pendapatan berikut:

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP
4. Retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil
5. Retribusi pelayanan pemakaman
6. Retribusi pelayanan pengabuan mayat

7. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
8. Retribusi pelayanan pasar
9. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
10. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
11. Retribusi penggantian biaya cetak peta
12. Retribusi pengujian kapal perikanan
13. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
14. Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
15. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
16. Retribusi jasa usaha terminal
17. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
18. Retribusi jasa usaha tempat penginapan/ pesanggrahan/villa
19. Retribusi jasa usaha penyedotan kakus
20. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
21. Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal
22. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
23. Retribusi jasa usaha penyebrangan di atas air
24. Retribusi jasa usaha pengelolaan limbah cair.
25. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah
26. Retribusi izin mendirikan bangunan
27. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
28. Retribusi izin gangguan
29. Retribusi izin trayek

(c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

(d) Lain-lain penerimaan daerah yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
5. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah
6. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda retribusi
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
11. Pendapatan dari pengembalian
12. Fasilitas sosial dan umum
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

B. Desentralisasi Fiskal

Faktor fiskal menjadi salah satu faktor yang merupakan sumber daya kapital bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai otonomi keuangan dengan baik, hal ini berarti terdapat kemandirian fiskal pada suatu daerah. Namun dalam bidang kemandirian fiskal daerah fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) didalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pentingnya posisi fiskal daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat didasari oleh daerah. Demikian pula alternatif cara untuk mendapatkan sumber capital keuangan yang memadai. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula.

Menurut Prawirosetoto yang dikutip oleh Amin Pujiati (2006: 5), desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assigment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assigment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods / public service*). Menurut Bird (2000) yang dikutip oleh Hendrikus T Gedeona (2009:4) desentralisasi Fiskal adalah (1) pelepasan tanggungjawab yang berada

dalam lingkungan Pemerintah Pusat ke instansi vertical di daerah dan ke pemerintah daerah; (2) pendelegasian suatu situasi dimana daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah; (3) pelimpahan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan di daerah.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, Padmudji yang dikutip oleh Kaho (1997:125) menegaskan:

“Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan..... Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.”

Desentralisasi fiskal memerlukan pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan dan atau pembelanjaan ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Faktor yang sangat penting menentukan desentralisasi fiskal adalah sejauh mana pemda di beri wewenang untuk menentukan alokasi atas pengeluarannya sendiri (Khusaini, 2006). Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah menjadi penting karena pada dasarnya PAD merupakan bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penggunaannya dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut Munir (2004:168) Kemandirian fiskal yaitu kemampuan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah . Hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian fiskal adalah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD yaitu yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Reksodiprojo yang dikutip oleh Munir (2004:105) tingkat kemandirian fiskal daerah dapat dipelajari dengan melihat besarnya desentralisasi fiskal kepada suatu daerah dan pengukurannya dapat dilakukan menggunakan Derajat Otonomi Fiskal. Menurut Reksodiprojo yang dikutip oleh Munir (2004:106) menjelaskan bahwa kemandirian fiskal daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan menggunakan ukuran apa yang disebut derajat desentralisasi fiskal. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan daerah. Adapun rumus dari derajat desentralisasi fiskal adalah:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$$

Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah, menurut hasil temuan Tim KKD FE-UGM yang dikutip oleh Munir (2004:169) menentukan tolak ukur kemandirian fiskal daerah dilihat dari rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan APBD sebagai berikut :

- a. Rasio PAD Terhadap APBD 0,00-10,00% (Sangat Kurang)
- b. Rasio PAD Terhadap APBD 10,01-20,00% (Kurang)
- c. Rasio PAD Terhadap APBD 20,01-30,00% (Sedang)
- d. Rasio PAD Terhadap APBD 30,01-40,00% (Cukup)
- e. Rasio PAD Terhadap APBD 40,01-50,00% (Baik)
- f. Rasio PAD Terhadap APBD diatas 50,00% (Sangat Baik)

Analisis yang digunakan diatas sesungguhnya memperlihatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri yang tercermin dalam tingkat kemandirian Fiskal Daerah dengan menggunakan analisis ratio yang membandingkan indikator atau elemen-elemen PAD pada total pendapatan daerahnya, yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai institusi yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam tingkat kemandirian fiskal akan tercermin kinerja keuangan daerah dan penilaian terhadap manajemen pendapatan asli daerah.

Rasio kemandirian fiskal daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya semakin rendah rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin besar.

Menurut Norton yang dikutip oleh Suhadak dan Trilaksono (2007:153) desentralisasi fiskal pada dasarnya berkaitan dengan dua hal pokok, yakni kemandirian daerah memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik dan pembangunan, sedangkan kemandirian fiskal memperoleh pendapatan guna membiayai pengeluaran itu. Kemampuan daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah sangat bergantung pada kemampuan pendanaannya.

Secara teoritis, desentralisasi fiskal ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan

hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masyarakat daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

C. Pembangunan Daerah

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) (Siagian, 2000:4). Oleh karenanya, dalam proses pembangunan akan terjadi pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya modal dan sumberdaya manusia. Pembangunan yang diusung oleh Indonesia adalah pertumbuhan masyarakat yang adil dan makmur secara merata, baik pada tingkatan pusat sampai pada daerah. pembangunan daerah adalah suatu proses pelaksanaan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah menuju perkembangan dan perubahan daerah yang mencakup segala aspek kehidupan masyarakat di daerah tertentu sehingga dapat menyokong pembangunan nasional secara umum (Siagian, 2000:5).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang menitikberatkan pada daerah otonom, dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam aspek pembangunan

daerahnya. Dalam bidang pembangunan, konsep pembangunan daerah mencakup beberapa dimensi. Dilihat dari tingkat kepentingan pembangunan yang bernilai strategis yang menyangkut kepentingan nasional yang memiliki manfaat bagi seluruh bangsa. Pembangunan yang memiliki manfaat secara luas mencakup seluruh bangsa biasanya akan ditangani oleh pemerintah pusat. Sedangkan pembangunan daerah dengan ruang lingkup yang bernilai regional dan menyangkut kepentingan bagi masyarakat di suatu daerah tertentu ditangani oleh pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II. Pembangunan tingkat lokal dan bernilai serta pengaruhnya langsung dirasakan oleh masyarakat setempat ditangani oleh pemerintah setempat dan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas menurut Syafudin (1993:65-66) terdapat beberapa tujuan umum dari pembangunan daerah yaitu :

1. Memanfaatkan potensi yang ada di setiap daerah untuk mengembangkan daerah yang bersangkutan.
2. Mengusahakan agar daerah-daerah yang secara relatif masih terbelakang dapat berkembang dengan laju yang lebih cepat daripada daerah-daerah yang lainnya, sehingga dapat dikurangi kesenjangan yang mencolok dalam tingkat kemajuan anatar daerah dan pendapatan antar golongan masyarakat di dalam masing-masing daerah, agar tercapai pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya secara regional.
3. Mengusahakan agar peranan daerah yang relatif terbelakang semakin lama semakin besar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan nasional.

Tujuan pembangunan menurut Djamin (1984:9) ada 3 yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan serta memperluas distribusi kebutuhan dasar rakyat banyak
2. Meningkatkan taraf hidup, antara lain pendapatan yang meningkat, kesempatan kerja yang cukup, pendidikan yang lebih baik, perhatian yang lebih besar kepada nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan (dalam arti kesejahteraan sosial, jasmani dan rohani)

3. Memperluas pilihan-pilihan sosial ekonomi dari perseorangan dan bangsa dengan memberikan kebebasan dari ketergantungan.

Pada dasarnya pembangunan dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya secara adil sehingga masyarakat bisa terbebas dari belenggu kemiskinan dan keadaan serba kekurangan.

Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2000 dan Todaro 2000: 16-18 yang dikutip oleh Kuncoro 2004: 63) :

1. Ketahanan (*sustenance*) : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
2. Harga diri (*self esteem*) : pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
3. *Freedom from servitude* : kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

D. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Desentralisasi Fiskal serta Pembangunan Daerah

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma

pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan tentang tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, propinsi, dan daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan dasar hukum tentang desentralisasi fiskal, menjelaskan pembagian baru mengenai sumber pemasukan dan transfer antar pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi tersebut tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan otonomi sepenuhnya didalam implementasinya diperlukan dana yang memadai. Oleh karena itu, melalui Undang-undang No. 33 tahun 2004 kemampuan daerah untuk memperoleh dana dapat ditingkatkan. Sebagai daerah otonom, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang menjadi sumber PAD maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka desentralisasi itulah maka daerah-daerah diberi otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Karena makna substantif otonomi itu sebenarnya adalah pengakuan pentingnya kemandirian. Implikasi lain yang sangat penting dari pengurusan kewenangan tersebut adalah semakin

meningkatnya kebutuhan daerah dan pembiayaan penyelenggaraan aktivitas pemerintah dan pembangunan juga akan semakin besar. Oleh karenanya pemerintah daerah harus dapat bertindak sekaligus bersikap efisien dan efektif serta berprinsip melakukan *partnership* dengan kelompok-kelompok masyarakat yang potensial. Dengan demikian, peran investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*engine of growth*). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek multipler yang besar.

Dari penjelasan umum UU No.33 tahun 2004 dapat diangkat prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang tersebut dalam hal pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dan menjadi integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dibiayai dari sumber APBD. APBD menggambarkan kemampuan daerah dalam memobilisasi potensi keuangannya. Apabila penerimaan dari sumber daerah cukup besar, maka berarti pula mengurangi ketergantungan daerah yang bersangkutan terhadap pemerintah pusat. Disamping itu, besarnya APBD suatu daerah juga akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilakukan untuk mencapai aspek pertumbuhan wilayah (*efficiency*), pemerataan (*equity*) dan berkelanjutan (*sustainability*) yang lebih berdimensi lokal dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah. Perubahan paradigma pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi menempatkan pemerintah daerah sebagai partner pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Hal ini tentunya harus didukung dengan keuangan daerah yang memadai, dimana daerah mampu memenuhi kebutuhan pembangunan daerahnya sendiri sehingga daerah dapat dikatakan mandiri.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Singarimbun dan Effendi (1989:2) penelitian adalah merupakan suatu proses yang panjang, ia berawal untuk mengetahui fenomena dan selanjutnya berkembang manjadi gagasan, teori dan konseptualisasi, pemilihan metode yang sesuai dan seterusnya, hasil akhir pada gilirannya melahirkan gagasan dan teori baru pula sehingga merupakan suatu proses yang tiada hentinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bagdan dan Taylor dalam Moleong (2000:9) yang dimaksud penelitian diskriptif adalah penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan status subjek penelitian pada saat ini.

Sedangkan pendekatan kualitatif yaitu sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan berupa teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian tentang Perab Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal Dan Pembangunan Daerah adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang Desentralisasi Fiskal Kota Batu
 - a. Pendapatan Asli Daerah Kota Batu
 - b. Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal Kota Batu
2. Desentralisasi Fiskal dalam menunjang pembangunan daerah Kota Batu
3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat peningkatan pendapatan asli daerah Kota Batu
 - a. Faktor pendukung peningkatan pendapatan asli daerah
 - 1) Sumber daya manusia
 - 2) Sumber daya alam
 - b. Faktor penghambat peningkatan pendapatan asli daerah
 - 1) Sumber daya manusia
 - 2) Sarana dan prasarana

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Yang dimaksud dengan lokasi penelitian ini adalah merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini lokasi penelitiannya adalah pada Pemerintahan Kota Batu.

Situs dalam penelitian ini adalah tempat dimana sebenarnya peneliti menangkap keadaan dari objek yang diteliti. Penetapan situs penelitian didasarkan bahwa pada bagian ini akan diperoleh validitas dan aktualisasi data yang berhubungan dengan peneliti. Sedangkan situs dalam penelitian ini adalah pada Dinas Pendapatan Kota Batu Jl.Diponegoro 74 (Batu galleria A1-A2) Batu.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dengan dokumen yang berupa data tertulis. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau lapangan. Data primer ini biasanya langsung dihadapkan pada individu-individu yang dimintai informasi yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Batu atau staff, Kepala Bidang Program dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kota Batu atau staff.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, bukan diusahakan sendiri pengumpulannya. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari arsip dan dokumen yang tersedia, yang tentunya ada relevasinya dengan masalah yang diteliti. Seperti dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, arsip-arsip Dinas Pendapatan Kota Batu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (1998:134) menyatakan bahwa metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan informan terhadap objek yang diteliti. Maksud dilakukan wawancara adalah untuk mendapatkan data (informasi) tentang objek penelitian yang memadai secara langsung dari kata-kata dan tindakan informasi, data dan hasil wawancara tersebut dicatat.

Wawancara dapat dilakukan secara struktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung

dengan Kepala Dinas Pendapatan Kota batu atau staff, Kepala Bidang Program dan Pelaporan atau staff.

2. Dokumentasi


Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai dokumen, baik berupa buku laporan, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Seperti dokumen yang berhubungan dengan Penerimaan Daerah.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis dan diinterpretasikan dimana data yang diperoleh akan dianalisis kualitatif yang menurut Miles dan Huberman (1992:16) analisa data terdiri dari :

1. Pengumpulan data
Data yang terkumpul dari hasil interview, observasi dan dokumentasi dikumpulkan sesuai dengan objek yang akan diteliti.
2. Reduksi data
Data lapangan diuraikan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.
3. Penyajian data
Dimaksudkan untuk memudahkan bagi penelitian guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.
4. Menarik kesimpulan atau validitas
Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan kedalam kesimpulan.

Komponen-komponen analisa data tersebut diatas yang kemudian oleh Miles dan Huberman (1999:20) disebut sebagai model interaktif yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1

Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber : Matthew B Miles dan Michael A. Hubberman (Penerjemah: Tjepjep Rohendi Rohidi), 1992:20

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 15 km sebelah barat Kota Malang, berada di jalur Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Di sebelah utara Kota Batu berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan dan di sebelah timur, selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. Wilayah kota ini berada di ketinggian 680-1200 meter dari permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 15-19 derajat Celsius.

1. Batas Administratif Daerah Kota Batu

Kota Batu berada pada $7^{\circ}44'-8^{\circ}26'$ LS dan $112^{\circ}17'-112^{\circ}57'$ BT, yang dibatasi secara administrative :

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Gunung Arjuno. |
| Sebelah Timur | : Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dan Kabupaten Malang. |
| Sebelah Selatan | : Kecamatan DAU Kabupaten Malang, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan Gunung Panderman. |
| Sebelah Barat | : Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. |

2. Visi Misi Kota batu

Visi Kota Batu yaitu “Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan Internasional”. Ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing ditopang sumberdaya (alam, manusia dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi Kota Batu, yaitu :

- a. Peningkatan kualitas hidup antar umat beragama
- b. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
- c. Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik
- d. Meningkatkan posisi peran dari kota sentra pariwisata menjadi kota kepariwisataan internasional
- e. Optimalisasi pemerintahan daerah
- f. Peningkatan kualitas pendidik dan lembaga pendidikan
- g. Peningkatan kualitas kesehatan
- h. Pengembangan infrastruktur (sektor fisik) khususnya perkantoran pemerintah, fasilitas publik, prasarana dan sarana lalu lintas
- i. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- j. Menciptakan stabilitas dan kehidupan politik di Kota Batu yang harmonis dan demokratis
- k. Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UKM

B. Gambaran Umum Situs Penelitian


1. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kota Batu

Dengan memperhatikan berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap eksistensi organisasi, maka visi Dinas Pendapatan Kota Batu yaitu “Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal, Melalui Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Dan Pelayanan Prima Dengan Dukungan Sumber Daya Manusia Yang Profesional”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka Dinas Pendapatan Kota Batu menetapkan misi:


- 1) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara optimal dan transparansi;
- 2) meningkatkan pendataan potensi unggulan daerah yang menjadi pajak daerah;
- 3) meningkatkan manajemen dan sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- 4) meningkatkan manajemen dan sistem pengelolaan keuangan daerah;
- 5) meningkatkan tertib administrasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pemutakhiran data;
- 6) peningkatan tertib anggaran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat; dan
- 8) peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dengan dilandasi iman dan taqwa serta ilmu dan teknologi (Sumber : Dinas Pendapatan Kota Batu 2014)

2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Batu

Suatu lembaga baik pemerintah maupun swasta tentu saja memiliki struktur organisasi, karena dengan susunan organisasi maka pegawai mengetahui secara pasti apakah tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan. Dengan demikian tujuan yang ditentukan dapat tercapai dan tidak akan terjadi kesimpangsiuran dalam tugas dan wewenang.



Gambar 2
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KOTA BATU TAHUN 2013



3. Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Batu

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah satu Kepala Bidang untuk mewakilinya. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Hubungan tata kerja antara Kepala Dinas dengan bawahan atau sebaliknya secara administratif dilakukan melalui Sekretaris (Sumber : Dinas Pendapatan Kota Batu 2014)

4. Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Batu

Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Batu, Kepala Dinas Pendapatan Kota Batu mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi urusan di bidang pendataan, pelayanan, penetapan, dan penagihan

pajak, serta pembukuan dan pengembangan potensi pajak. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pendapatan Kota Batu mempunyai tugas :

- 1) perumusan kebijakan, pengendalian dan pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang kepegawaian;
- 2) pengendalian data dan pelayanan pajak daerah;
- 3) pembinaan penetapan pajak daerah;
- 4) pembinaan penyusunan laporan realisasi pajak daerah dan pengembangan potensi pajak daerah;
- 5) pengendalian penagihan pajak daerah;
- 6) pengendalian urusan administrasi Dinas;
- 7) perumusan dan penetapan kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 8) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama fasilitasi urusan pendapatan daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
- 9) penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat Dinas Pendapatan Kota Batu mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas, urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Dinas, dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Dinas Pendapatan Kota Batu mempunyai fungsi :

- 1) perumusan rencana kerja Sekretariat;
- 2) pembinaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- 3) pengendalian urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Dinas;
- 4) pembinaan dan pengembangan pegawai;
- 5) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- 6) pengendalian data informasi hasil kegiatan Dinas dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- 7) pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat Dinas Pendapatan Kota Batu terdiri atas tiga Sub Bagian yaitu Sub Bagian Program dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian;

- 2) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- 3) penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
- 4) penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 5) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 6) penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- 7) pengelolaan data hasil kegiatan Dinas dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- 8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola anggaran dan administrasi keuangan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian;
- 2) pelaksanaan verifikasi SPP;
- 3) penyiapan Surat Perintah Membayar;
- 4) pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan;
- 5) pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
- 6) penyusunan laporan keuangan Dinas;

- 7) penyusunan administrasi dan teknis pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola ketatalaksanaan dan ketatausahaan, meliputi administrasi umum dan kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, dan kearsipan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian;
- 2) pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan;
- 3) pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- 4) pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
- 5) pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
- 6) pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pendapatan Kota Batu terdiri atas empat Bidang yaitu Bidang Pendataan dan Pelayanan, Bidang Penetapan, Bidang Penagihan dan Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi.

Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, penyuluhan, pendaftaran, pendataan, dan pengolahan data dan informasi pajak daerah. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendataan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja Bidang;
- 2) pembinaan pengelolaan loket pelayanan pajak;
- 3) perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi perpajakan;
- 4) perumusan kebijakan pendataan perpajakan;
- 5) perumusan kebijakan pembinaan dan penyuluhan perpajakan kepada Wajib Pajak;
- 6) perumusan kebijakan pengarsipan dan pendokumentasian data perpajakan;
- 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
- 8) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai tiga seksi yaitu Seksi Pelayanan dan Penyuluhan, Seksi Pengolahan Data Informasi dan Seksi Pendaftaran dan Pendataan.

Seksi Pelayanan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengelola berkas permohonan Wajib Pajak dan pembayaran pajak melalui loket pelayanan, serta memberikan informasi perpajakan. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
- 2) pengelolaan permohonan Wajib Pajak;

- 3) pengelolaan penerimaan pembayaran pajak;
- 4) pengelolaan informasi dan pengaduan perpajakan;
- 5) pembinaan perpajakan kepada Wajib Pajak;
- 6) verifikasi kelengkapan berkas pengajuan pembayaran Wajib Pajak;
- 7) verifikasi kelengkapan berkas pengajuan wajib pajak baru;
- 8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas mengelola pengajuan Wajib Pajak baru dan pendataan Wajib Pajak. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pendaftaran dan Pendataan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
- 2) pengelolaan pengajuan Wajib Pajak baru;
- 3) pelaksanaan verifikasi lapangan atas kebenaran berkas pengajuan pajak baru;
- 4) pendataan pendaftaran Wajib Pajak baru;
- 5) pendataan dasar potensi pajak daerah, obyek pajak, dan subyek pajak;
- 6) pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak;
- 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengolahan Data Informasi mempunyai tugas mengelola sistem informasi perpajakan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengolahan Data Informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
- 2) penyusunan database potensi pajak daerah;
- 3) pengelolaan database pajak daerah;
- 4) pengelolaan sistem informasi perpajakan daerah;
- 5) pengarsipan dan pendokumentasian data perpajakan;
- 6) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penilaian, penetapan dan penerbitan pajak daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan rencana kerja Bidang;
- 2) pengesahan laporan omset pajak;
- 3) perumusan kebijakan penilaian dan penetapan pajak;
- 4) pengesahan Nota Penghitungan Pajak;
- 5) pengendalian penerbitan pajak daerah, PBB, dan BPHTB;
- 6) validasi SSPD BPHTB;
- 7) pengesahan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak;
- 8) perumusan kebijakan penerbitan dan pendistribusian pajak daerah;
- 9) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan

10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penetapan dibagi menjadi tiga Seksi, yaitu Seksi Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah, Seksi Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB dan Seksi Penerbitan.

Seksi Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan peninjauan lapangan terhadap objek pajak, menilai dan menetapkan pajak yang dikenakan terhadap objek pajak. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
- 2) pelaksanaan verifikasi laporan omset pajak selain PBB dan BPHTB;
- 3) penilaian dan penetapan pajak yang dikenakan berdasarkan jumlah omset dan tarif pajak selain PBB dan BPHTB;
- 4) peninjauan lapangan terhadap obyek pajak selain PBB dan BPHTB;
- 5) pemrosesan Nota Penghitungan Pajak selain PBB dan BPHTB;
- 6) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan verifikasi, penilaian dan penetapan PBB dan BPHTB. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
- 2) pelaksanaan proses penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB;
- 3) pelaksanaan verifikasi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang telah dilaporkan Wajib Pajak guna penetapan nilai pajak;
- 4) pelaksanaan verifikasi pengajuan BPHTB dari Wajib Pajak;
- 5) pelaksanaan penilaian PBB baik secara massal maupun individual;
- 6) pemrosesan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak;
- 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penerbitan mempunyai tugas menerbitkan dan mendistribusikan surat ketetapan pajak kepada Wajib Pajak. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Penerbitan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
- 2) pelaksanaan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, SPTPD, SPPT, SSPD, dan SSPDKB;
- 3) pendistribusian pajak daerah kepada Wajib Pajak;
- 4) penerbitan dan pendistribusian SPPT dan SSPD PBB;
- 5) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan penagihan pajak daerah, merumuskan kebijakan pengawasan dan pengendalian

operasional pemungutan pajak, dan mengelola permohonan keberatan pajak.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penagihan menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan rencana kerja Bidang;
- 2) pengendalian penagihan tunggakan pajak daerah;
- 3) perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan tunggakan pajak daerah;
- 4) perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak;
- 5) perumusan kebijakan penyelesaian keberatan pajak;
- 6) pelaksanaan verifikasi surat keputusan penyelesaian keberatan pajak;
- 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengihan dibagi menjadi tiga Seksi, yaitu Seksi Penagihan Pajak Daerah, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional dan Seksi Keberatan.

Seksi Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok menginventarisasi tunggakan pajak daerah, melaksanakan penagihan pajak daerah yang sudah jatuh tempo, dan mengelola permasalahan tunggakan pajak. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Penagihan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
- 2) pelaksanaan inventarisasi tunggakan pajak daerah;
- 3) penagihan tunggakan pajak daerah yang telah jatuh tempo;
- 4) penyelesaian permasalahan tunggakan pajak daerah;
- 5) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan

- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan mekanisme pemungutan pajak daerah. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
- 2) penyusunan kebijakan mekanisme pemungutan pajak daerah;
- 3) penyusunan pedoman pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi pemungutan pajak daerah;
- 4) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak daerah;
- 5) pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah;
- 6) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Keberatan mempunyai tugas mengelola permohonan dan penyelesaian keberatan Wajib Pajak daerah serta menerbitkan keputusan penyelesaian pajak daerah. Dalam melaksanakan tugas Seksi Keberatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
- 2) pelaksanaan inventarisasi permohonan keberatan Wajib Pajak;
- 3) pelaksanaan verifikasi permohonan keberatan Wajib Pajak;
- 4) pemrosesan surat keputusan penyelesaian keberatan Wajib Pajak;

- 5) penyusunan laporan atas penyelesaian keberatan Wajib Pajak;
- 6) penyelesaian perselisihan besaran pengenaan pajak, besaran pajak kurang bayar, besaran denda, dan besaran pajak lebih bayar;
- 7) pemrosesan Surat Keputusan Penghapusan Pajak yang masuk masa daluarsa;
- 8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi mempunyai tugas mengendalikan pembukuan dan pelaporan pajak, merumuskan kebijakan pengembangan potensi pajak, dan mengendalikan pengelolaan benda berharga. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan rencana kerja Bidang;
- 2) pembinaan pencatatan dan pendokumentasian surat ketetapan pajak;
- 3) pengesahan laporan realisasi penerimaan dan piutang pajak daerah;
- 4) pengesahan laporan pengembangan potensi pajak;
- 5) pembinaan inventarisasi dan pengelolaan benda berharga;
- 6) pembinaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemungutan pajak;
- 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi dibagi menjadi tiga Seksi, yaitu Seksi Pembukuan dan Pelaporan, Seksi Pengembangan Potensi dan Seksi Pengelolaan Benda Berharga.

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas mendokumentasikan surat ketetapan pajak dan menyusun laporan realisasi penerimaan pajak. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi;
- 2) pencatatan dan pendokumentasian Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, SPTPD, SPPT, SSPD, dan SSPDKB;
- 3) penyusunan laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan realisasi penerimaan pajak daerah;
- 4) penyusunan laporan tunggakan pajak daerah;
- 5) penyusunan laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan realisasi penerimaan dan piutang pajak daerah;
- 6) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Potensi mempunyai tugas pengelolaan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah. Dalam melaksanakan tugas

Seksi Pengembangan Potensi menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan program kegiatan Seksi;

- 2) pembinaan teknis pemungutan pajak daerah;
- 3) penyusunan laporan pengembangan potensi pajak daerah;
- 4) pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 5) penyusunan Rencana Penerimaan Pajak Daerah;
- 6) penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemungutan Pajak;
- 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan dan Pengelolaan Benda Berharga mempunyai tugas merencanakan, mendistribusikan dan mengelola administrasi benda berharga. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengawasan dan Pengelolaan Benda Berharga menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
- 2) penyusunan rencana kebutuhan benda berharga;
- 3) penyimpanan dan pendistribusian benda berharga;
- 4) pelaksanaan porforasi dan pengelolaan benda berharga;
- 5) pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan atas penggunaan benda berharga;
- 6) monitoring dan evaluasi penggunaan benda berharga;
- 7) monitoring dan evaluasi potensi dan realisasi retribusi;
- 8) penyusunan laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan realisasi retribusi;

- 9) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi sesuai dengan tugas dan fungsinya. (Sumber Dinas Pendapatan Kota Batu, 2014)

C. Penyajian Data

1. PAD dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal Kota Batu

(a) Pendapatan Asli Daerah Kota Batu

Pendapatan Asli Daerah Kota Batu yaitu pendapatan yang diperoleh daerah Kota Batu yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai sumber pendapatan asli daerah di Kota Batu, yang paling besar yaitu berasal dari sektor pajak daerah, hal ini sesuai dengan wawancara dengan Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kota Batu pada hari Rabu 26 Maret 2014 pukul 08.30 WIB, ibu Widya Lena, ST mengatakan bahwa :

“Pendapatan asli daerah Kota Batu yang terbesar yaitu dari sektor pajak daerah, kemudian dari sektor retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan asli daerah juga tiap tahunnya meningkat karena adanya sumber objek pajak/retribusi baru. Adanya sumber objek pajak/retribusi baru di tahun 2008-2012 diantaranya Retribusi Izin Konstruksi pada tahun 2009, Pajak Air Tanah tahun 2010, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah pada tahun 2010, Retribusi Menara Telekomunikasi pada tahun 2012”

Sesuai dengan wawancara diatas bahwa sumber pendapatan asli daerah Kota Batu yang paling besar yaitu dari sektor pajak. Sektor pajak terbesar bersumber dari Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan dan Pajan Hotel.

sedangkan dari sektor retribusi, sumber terbesar yaitu dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu. Untuk lebih jelasnya berikut sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu dari tahun 2008-2012 yaitu :

1. Pajak Daerah Kota Batu

Pajak Daerah Kota Batu yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang berada di daerah Kota Batu kepada daerah Kota Batu tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah Kota Batu. Sumber pajak yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PAD yaitu dari Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel. Sesuai dengan wawancara dengan L.Bayoe sebagai staff Bagian Pembukuan dan Pengembangan Potensi

“Pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah yang lebih besar daripada retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah yang paling besar dari Pajak Penerangan jalan, kemudian Pajak Hiburan khususnya Pajak Hiburan dari Tempat Wisata, dan Pajak Hotel” (wawancara dilakukan di Dinas Pendapatan, 13 Januari 2014, pukul 12.15 WIB)

Sesuai dengan wawancara diatas bahwa penerimaan pendapatan asli daerah yang terbesar dari pajak daerah. Pajak Daerah Kota Batu bersumber pada:

- a. Pajak Hotel Kota Batu, diantaranya Hotel Bintang Lima, Hotel Bintang Empat, Hotel Bintang Tiga, Hotel Bintang Dua, Hotel Bintang

Satu, Hotel Melati Tiga, Hotel Melati Dua, Hotel Melati Satu, Cottage, Losmen dan Villa.

b. Pajak Restoran Kota Batu, diantaranya Restoran, Rumah Makan, Café, Kantin, Catering/Jasa Boga, Warung Harian.

c. Pajak Hiburan Kota Batu, diantaranya Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana, Pameran, Karaoke, Pacuan Kuda, Balap Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan, Panti Pijat/Refleksi, Pusat Kebugaran, Pertandingan Olahraga, Tempat Wisata, Persewaan VCD.

d. Pajak Reklame Kota Batu, diantaranya Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron, Reklame Kain, Reklame Melekat/Siker dan Reklame Berjalan.

e. Pajak Penerangan Jalan Kota Batu yaitu Pajak Penerangan Jalan PLN.

f. Pajak Parkir Kota Batu

g. Pajak Air Tanah Kota Batu

h. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Batu.

(sumber Dinas Pendapatan Kota Batu, 2013)

2. Retribusi Daerah Kota Batu

Retribusi daerah adalah retribusi yang dipungut daerah karena adanya suatu balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah pemungut retribusi, dalam hal ini yaitu Pemerintah Kota Batu. Menurut dengan

wawancara L.Bayoe sebagai staff Bagian Pembukuan dan Pengembangan Potensi

“Retribusi yang paling besar yaitu dari Retribusi Jasa Umum khususnya Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Parkir Dalam Pasar, kemudian Retribusi Perizinan Tertentu khususnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan/Keramaian” (wawancara dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Batu pada tanggal 13 Januari 2014, pukul 12.15)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa retribusi paling besar berasal dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Perizinan Tertentu dan Retribusi Izin Gangguan/Keramaian. Untuk lebih jelasnya Retribusi Daerah Kota Batu bersumber pada :

- a. Retribusi Jasa Umum Kota Batu, diantaranya Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Parkir Motor.
- b. Retribusi Jasa Usaha Kota Batu, diantaranya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Sewa Alat Berat, Retribusi Iklan A TV, Retribusi Pasar Ikan, Retribusi Menara Telekomunikasi.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu Kota Batu, diantaranya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Izin Merubah Status Tanah Basah ke Kering, Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan Diatas Perairan Umum. (Sumber Dinas Pendapatan Kota Batu)

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Batu

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah Kota Batu yang dipisahkan. Objek pendapatannya yaitu Laba Perusahaan Milik Daerah yang diantaranya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Penerimaan Deviden Bank Jatim. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kota Batu yang paling besar bersumber dari Penerimaan Deviden Bank Jatim.

4. Lain-lain PAD Yang Sah Kota Batu

Lain-lain PAD Yang Sah Kota Batu yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah Kota Batu selain dari yang disebut diatas. Berdasarkan wawancara dengan ibu Widya Lena, ST selaku Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kota Batu yaitu :

“lain-lain PAD yang sah ini tidak bisa diprediksi, karena banyak yang berasal dari denda-denda seperti denda pajak, ganti rugi kerugian daerah. Jika denda sedikit berarti penerimaan pajak berjalan sesuai pada waktu yang ditentukan.” (wawancara dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Batu, 26 Maret 2014, pukul 08.30)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa lain-lain PAD yang sah tidak bisa diprediksi atau ditarget yang tinggi karena banyak Lain-lain PAD yang sah ini bersumber dari denda-denda pajak daerah. Untuk lebih jelasnya berikut Lain-lain PAD Yang Sah Kota Batu :

- a. Hasil Penjualan Asset Daerah yang tidak Dipisahkan, yaitu Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat.
- b. Penerimaan Jasa Giro, diantaranya Jasa Giro Kas Daerah dan Jasa Giro Pemegang Kas.
- c. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, yaitu Kerugian Barang.
- d. Pendapatan Denda dari Keterlambatan Pekerjaan, diantaranya Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perhubungan.
- e. Pendapatan Denda Pajak, diantaranya Pendapatan Denda Pajak Hotel, Pendapatan Denda Pajak Restoran, Pendapatan Denda Pajak Hiburan, Pendapatan Denda Pajak Parkir, Pendapatan Denda Air Tanah.
- f. Pendapatan Dari Pengembalian, diantaranya Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pemberian Gaji dan Tunjangan, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pemberian Perjalanan Dinas, Pendapatan dari Pengembalian Belanja Langsung.
- g. Pendapatan Lain-lain, diantaranya Pendapatan Lain-lain, Kompensasi Air Bersih oleh PDAM Kota Malang, Kompendadi Air Bersih oleh PDAM Kabupaten Malang. (Sumber : Dinas Pendapatan Kota Batu 2013)

Untuk mendukung dan memperjelas pendapatan asli daerah Kota Batu, dibawah ini juga penulis sertakan target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Batu tahun 2008-2012 sesuai hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan.

Tabel 2
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2008
(Sesuai Hasil Pemeriksaan BPK)

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	%
	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	HASIL PAJAK DAERAH			
1	Pajak Hotel	3.000.000.000,00	2.080.280.349,00	69,34
	Hotel Bintang Empat	400.000.000,00	329.173.669,00	82,29
	Hotel Bintang Tiga	1.240.000.000,00	918.017.649,00	74,03
	Hotel Bintang Dua	190.000.000,00	71.415.000,00	37,59
	Hotel Bintang Satu	220.000.000,00	180.287.499,00	81,95
	Hotel Melati Tiga	420.000.000,00	424.768.932,00	101,14
	Hotel Melati Dua	200.000.000,00	57.921.500,00	28,96
	Hotel Melati Satu	160.000.000,00	37.952.000,00	23,72
	Losmen	80.000.000,00	25.635.500,00	32,04
	Villa	90.000.000,00	35.108.600,00	39,01
2	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	354.139.316,00	35,41
	Restoran	700.000.000,00	271.910.957,00	38,84
	Rumah Makan	160.000.000,00	47.985.700,00	29,99
	Café	70.000.000,00	15.878.659,00	22,68
	Warung Harian	70.000.000,00	18.364.000,00	26,23
3	Pajak Hiburan	2.392.000.000,00	1.371.712.570,00	57,35
	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	-	45.000,00	0,00
	Permainan Bilyar	2.000.000,00	-	0,00
	Pacuan Kuda	-	-	0,00
	Balap Kendaraan Bermotor	65.000.000,00	6.187.500,00	9,52
	Permainan Ketangkasan	55.000.000,00	2.226.000,00	4,05
	Panti Pijat/Refleksi	120.000.000,00	28.324.000,00	23,60
	Pertandingan Olahraga	-	-	0,00
	Tempat Wisata	2.150.000.000,00	1.334.930.070,00	62,09
	Persewaan VCD	-	-	0,00
4	Pajak Reklame	575.000.000,00	452.948.394,00	78,77
	Rek.Papan/Bilboard/Vdeotron/Megatron	420.000.000,00	292.060.338,00	69,54
	Reklame Kain	155.000.000,00	160.888.056,00	103,80
5	Pajak Penerangan Jalan	2.500.000.000,00	2.511.183.260,00	100,45
	Pajak Penerangan Jalan PLN	2.500.000.000,00	2.511.183.260,00	100,45
6	Pajak Parkir	150.000.000,00	70.924.000,00	47,28
	Pajak Parkir	150.000.000,00	70.924.000,00	47,28
	Jumlah	9.617.000.000,00	6.841.187.889,00	71,14
	HASIL RETRIBUSI DAERAH			
7	Retribusi Jasa Umum	1.919.300.000,00	1.414.341.670,00	73,69
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	82.857.420,00	82,86

	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	363.000.000,00	342.039.900,00	94,23
	Ret Biaya KTP&Akta cat.sipil	30.000.000,00	70.564.500,00	235,22
	Ret. Pel. Pemakaman& Pengabuan Mayat	35.000.000,00	24.925.000,00	71,21
	Ret Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000,00	100.087.000,00	66,72
	Retribusi Pelayanan Pasar	500.000.000,00	423.722.350,00	84,74
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	170.500.000,00	162.460.500,00	95,28
	Retribusi Peristiwa Nikah	12.500.000,00	-	0,00
	Retribusi Bongkar Muat	58.300.000,00	27.838.000,00	47,75
	Retribusi Parkir Dalam Pasar	500.000.000,00	179.847.000,00	35,97
8	Retribusi Jasa Usaha	589.400.000,00	519.884.250,00	88,21
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	154.000.000,00	98.517.750,00	63,97
	Retribusi Terminal	136.500.000,00	137.387.200,00	100,65
	Retribusi Rumah Potong Hewan	26.400.000,00	24.024.000,00	91,00
	Retribusi Sewa Alat Berat	20.000.000,00	8.465.000,00	42,33
	Retribusi Iklan A TV	200.000.000,00	251.490.300,00	125,75
	Retribusi TAHURA	52.500.000,00	-	0,00
9	Retribusi Perizinan Tertentu	1.229.150.000,00	823.173.313,00	66,97
	Retribusi IMB	500.000.000,00	340.944.483,00	68,19
	Ret. Izin Gangguan/Keramaian	500.000.000,00	260.082.190,00	52,02
	Retribusi Izin Trayek	5.400.000,00	5.475.000,00	101,39
	Retribusi Perindag	60.500.000,00	68.487.500,00	113,20
	Retribusi IPPT	63.000.000,00	72.039.400,00	114,35
	Ret. Izin Tetap Usaha Pariwisata	49.000.000,00	47.985.000,00	97,93
	Retribusi Izin Konstruksi	10.000.000,00	1.725.000,00	17,25
	Retribusi Izin Lokasi	26.250.000,00	-	0,00
	Ret. Pengambilan Air Bawah Tanah	5.000.000,00	-	0,00
	Ret Izin Bangunan Diatas Perairn Umum	5.000.000,00	7.547.000,00	150,94
	Ret Iz. Ubah Sttus Tanah Basah ke Kring	5.000.000,00	18.887.740,00	377,75
	Jumlah	3.737.850.000,00	2.757.399.233,00	73,77
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN			
10	Laba Perusahaan Milik Daerah			
	Perusahaan Daerah Air Minum	175.000.000,00	-	0,00
	Penerimaan Deviden Bank Jatim	749.099.174,91	749.099.174,91	100,00
	Jumlah	924.099.174,91	749.099.174,91	81,06
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH			
11	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan			
	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	-	-	-
12	Penerimaan Jasa Giro	2.500.000.000,00	2.835.186.317,74	113,41
	Jasa Giro Kas Daerah	-	-	-
13	Pendapatan Bunga Deposito			
	Rek. Deposito Pada Bank Jatim	-	-	-
	Rekening Deposito Pada Bank BRI	-	-	-
14	Pendapatan Denda Pajak		61.242,00	
	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	26.180,00	-
	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	-	-
	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	-	-
	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	35.062,00	-
	Pend. Denda Pajak Penerangan Jalan	-	-	-
	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	-	-
15	Pendapatan Denda Retribusi			
		-	-	-

	Pend. Denda Retribusi Jasa Umum	-	-	-
	Pend. Denda Retribusi Jasa Usaha	-	-	-
	Pend. Denda Ret. Perijinan Tertentu	-	-	-
16	Pendapatan Dr Pengembalian (PDP)	-	-	-
	PDP Pajak Penghasilan Pasal 21	-	-	-
	PDP Kelebihan Pembayaran Askes	-	-	-
	PDP Kelebihan Pemb Gaji&Tunjangan	-	-	-
	PDP Belanja Langsung	-	-	-
17	Pendapatan Lain-Lain	2.544.700.824,78	1.019.696.455,84	40,07
	Pendapatan Lain-lain	1.344.700.824,78	601.461.421,84	44,73
	Kompensasi Pengambilan Air Bersih oleh PDAM Kota Malang	1.200.000.000,00	418.235.034,00	34,85
	Jumlah	5.044.700.824,78	3.854.944.015,58	76,42
	JUMLAH PENERIMAAN PAD	19.323.649.999,69	14.202.630.312,49	73,50

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Batu, 2013

Tabel 3
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2009
(Sesuai Hasil Pemeriksaan BPK)

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	%
	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	HASIL PAJAK DAERAH			
1	Pajak Hotel	3.000.000.000,00	2.071.255.439,00	69,04
	Hotel Bintang Empat	400.000.000,00	367.908.485,00	91,98
	Hotel Bintang Tiga	1.240.000.000,00	845.423.109,00	68,18
	Hotel Bintang Dua	190.000.000,00	65.903.500,00	34,69
	Hotel Bintang Satu	220.000.000,00	168.640.222,00	76,65
	Hotel Melati Tiga	420.000.000,00	427.550.123,00	101,80
	Hotel Melati Dua	200.000.000,00	70.151.000,00	35,08
	Hotel Melati Satu	160.000.000,00	44.065.800,00	27,54
	Losmen	80.000.000,00	32.326.900,00	40,41
	Villa	90.000.000,00	49.287.300,00	54,76
2	Pajak Restoran	750.000.000,00	392.560.215,00	52,34
	Restoran	450.000.000,00	295.467.443,00	65,66
	Rumah Makan	160.000.000,00	54.933.000,00	34,33
	Café	70.000.000,00	16.964.272,00	24,23
	Warung Harian	70.000.000,00	25.195.500,00	35,99
3	Pajak Hiburan	2.800.000.000,00	1.978.360.490,00	70,66
	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	-	90.000,00	-
	Permainan Bilyar	2.000.000,00	-	0,00
	Pacuan Kuda	-	5.499.000,00	-
	Balap Kendaraan Bermotor	65.000.000,00	-	0,00
	Permainan Ketangkasan	55.000.000,00	1.026.000,00	1,87
	Panti Pijat/Refleksi	120.000.000,00	40.289.000,00	33,57
	Pertandingan Olahraga	100.000.000,00	4.340.000,00	-
	Tempat Wisata	2.458.000.000,00	1.927.116.490,00	78,40
4	Pajak Reklame	700.000.000,00	419.396.604,00	59,91
	Rek.Papan/Billboard/Vdeotron/Megatron	470.000.000,00	316.698.389,00	67,38
	Reklame Kain	230.000.000,00	102.698.215,00	44,65

5	Pajak Penerangan Jalan	2.750.000.000,00	2.802.325.375,00	101,90
	Pajak Penerangan Jalan PLN	2.500.000.000,00	2.802.325.375,00	101,90
6	Pajak Parkir	150.000.000,00	197.450.000,00	131,63
	Pajak Parkir	150.000.000,00	197.450.000,00	131,63
	Jumlah	10.150.000,00	7.861.348.123,00	77,45
	HASIL RETRIBUSI DAERAH			
7	Retribusi Jasa Umum	1.830.000.000,00	1.559.067.000	85,19
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	91.830.500,00	91,83
	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	400.000.000,00	360.404.600,00	90,10
	Ret Biaya KTP&Akta cat.sipil	70.000.000,00	71.705.500,00	102,44
	Ret. Pel. Pemakaman& Pengabuan Mayat	35.000.000,00	48.750.000,00	139,29
	Ret Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000,00	154.862.000,00	103,24
	Retribusi Pelayanan Pasar	500.000.000,00	460.339.400,00	92,07
	Retribusi Peristiwa Nikah	-	-	0,00
	Retribusi Bongkar Muat	50.000.000,00	-	0,00
	Retribusi Parkir Dalam Pasar	300.000.000,00	196.830.000,00	65,61
8	Retribusi Jasa Usaha	715.000.000,00	392.699.200,00	54,92
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000,00	33.982.500,00	16,99
	Retribusi Terminal	130.000.000,00	129.608.400,00	99,70
	Retribusi Rumah Potong Hewan	25.000.000,00	16.440.000,00	65,76
	Retribusi Sewa Alat Berat	10.000.000,00	8.105.000,00	81,05
	Retribusi Iklan A TV	300.000.000,00	185.563.300,00	61,85
	Retribusi Pasar Ikan	50.000.000,00	19.000.000,00	38,00
9	Retribusi Perizinan Tertentu	1.336.000.000,00	1.136.211.430,00	85,05
	Retribusi IMB	600.000.000,00	544.775.850,00	90,80
	Ret. Izin Gangguan/Keramaian	500.000.000,00	405.097.380,00	81,02
	Retribusi Izin Trayek	6.000.000,00	5.880.000,00	98,00
	Retribusi Perindag	70.000.000,00	57.650.000,00	82,36
	Retribusi IPPT	75.000.000,00	84.403.500,00	112,54
	Ret Pengambilan Air Bawah Tanah	-	-	-
	Ret Pengambilan Air Permukaan	-	-	-
	Ret Izin Bangunan Diatas Perairn Umum	10.000.000,00	1.729.700,00	17,30
	Ret Iz. Ubah Sttus Tanah Basah ke Kring	20.000.000,00	-	0,00
	Jumlah	3.881.000.000,00	3.087.977.630,00	79,57
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN			
10	Laba Perusahaan Milik Daerah			
	Perusahaan Daerah Air Minum	100.000.000,00	-	0,00
	Penerimaan Deviden Bank Jatim	750.000.000,00	876.068.906,11	116,81
	Jumlah	850.000.000,00	876.068.906,11	103,07
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH			
11	Penerimaan Jasa Giro	3.000.000.000,00	2.560.766.108,15	85,36
	Jasa Giro Kas Daerah	3.000.000.000,00	2.560.766.108,15	85,36
	Jasa Giro Pemegang Kas	-	-	-
12	Pend Denda dr Keterlambatn Pekerjaan		260.672.772,43	
	Pend Denda dr Keterlambatn Pekerjaan	-	260.672.772,43	-
13	Pendapatan Denda Pajak			
		-	-	-
14	Pendapatan Denda Retribusi			
		-	-	-
15	Pendapatan Dr Pengembalian (PDP)	2.000.000.000,00	2.086.840.577,92	104,34
	PDP Pajak Penghasilan Pasal 21	2.000.000.000,00	-	0,00
	PDP Kelebihan Pembayaran Askes	-	29.317.000,00	-
	PDP Kelebihn Pemb Gaji&Tunjangan	-	1.854.679,370,00	-
	PDP Belanja Langsung	-	202.844.207,92	-

16	Pendapatan Lain-Lain	2.700.000.000,00	653.067.450,83	24,19
	Pendapatan Lain-lain	1.500.000.000,00	233.647.176,83	15,58
	Jumlah	7.700.000.000,00	5.561.346.909,33	72,23
	JUMLAH PENERIMAAN PAD	22.281.000.000,00	17.386.741.568,44	77,00

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Batu, 2013

Tabel 4
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2010
(Sesuai Pemeriksaan BPK)

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	%
	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	HASIL PAJAK DAERAH			
1	Pajak Hotel	4.000.000.000,00	2.674.675.976,00	66,87
	Hotel Bintang Empat	580.000.000,00	495.928.618,00	85,50
	Hotel Bintang Tiga	1.670.000.000,00	1.017.062.305,00	60,90
	Hotel Bintang Dua	250.000.000,00	78.000.000,00	31,20
	Hotel Bintang Satu	367.000.000,00	214.751.119,00	58,52
	Hotel Melati Tiga	701.000.000,00	611.401.764,00	87,22
	Hotel Melati Dua	167.000.000,00	97.378.850,00	58,31
	Hotel Melati Satu	100.000.000,00	63.960.200,00	44,05
	Losmen	82.000.000,00	36.124.220,00	44,05
	Villa	83.000.000,00	60.068.900,00	72,37
2	Pajak Restoran	1.200.000.000,00	535.866.990,00	44,66
	Restoran	790.000.000,00	409.596.048,00	51,85
	Rumah Makan	270.000.000,00	80.860.810,00	29,95
	Café	68.000.000,00	21.280.132,00	31,29
	Warung Harian	72.000.000,00	24.130.000,00	33,51
3	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	2.766.190.750,00	69,15
	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	-	-	-
	Permainan Bilyar	-	-	-
	Pacuan Kuda	-	-	-
	Balap Kendaraan Bermotor	-	-	-
	Permainan Ketangkasan	9.000.000,00	480.000,00	5,33
	Panti Pijat/Refleksi	100.000.000,00	48.779.750,00	48,78
	Pertandingan Olahraga	37.000.000,00	7.120.000,00	19,24
	Tempat Wisata	3.850.000.000,00	2.706.851.000,00	70,31
	Persewaan VCD	4.000.000,00	2.960.000,00	74,00
4	Pajak Reklame	1.000.000.000,00	465.643.756,00	46,56
	Rek.Papan/Bilboard/Vdeotron/Megatron	700.000.000,00	315.640.100,00	45,09
	Reklame Kain	300.000.000,00	150.003.656,00	50,00
5	Pajak Penerangan Jalan	3.250.000.000,00	2.873.808.486,00	88,42
	Pajak Penerangan Jalan PLN	3.250.000.000,00	2.873.808.486,00	88,42
6	Pajak Parkir	300.000.000,00	213.040.000,00	71,01
	Pajak Parkir	300.000.000,00	213.040.000,00	71,01
	Jumlah Pajak	13.750.000.000,00	9.529.225.958,00	69,30
	HASIL RETRIBUSI DAERAH			
7	Retribusi Jasa Umum	2.100.000.000,00	1.802.926.688,00	85,85
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	150.000.000,00	307.136.188,00	204,76
	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	500.000.000,00	380.435.200,00	76,09

	Ret Biaya KTP&Akta cat.sipil	100.000.000,00	83.865.000,00	83,87
	Ret. Pel. Pemakaman& Pengabuan Mayat	50.000.000,00	55.175.000,00	110,35
	Ret Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	550.000.000,00	373.275.000,00	67,87
	Retribusi Pelayanan Pasar	500.000.000,00	431.309.800,00	86,26
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	250.000.000,00	171.730.500,00	68,69
8	Retribusi Jasa Usaha	738.000.000,00	472.676.786,00	64,05
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000,00	31.670.000,00	15,84
	Retribusi Terminal	150.000.000,00	124.760.500,00	83,17
	Retribusi Rumah Potong Hewan	30.000.000,00	22.475.000,00	74,92
	Retribusi Sewa Alat Berat	8.000.000,00	8.600.000,00	107,50
	Retribusi Iklan A TV	300.000.000,00	258.221.286,00	86,07
	Retribusi TAHURA	50.000.000,00	26.950.000,00	53,90
9	Retribusi Perizinan Tertentu	1.462.000.000,00	1.202.462.300,00	82,25
	Retribusi IMB	650.000.000,00	673.620.400,00	103,63
	Ret. Izin Gangguan/Keramaian	530.000.000,00	307.978.500,00	58,11
	Retribusi Izin Trayek	7.000.000,00	-	0,00
	Retribusi Perindag	80.000.000,00	42.650.000,00	53,31
	Retribusi IPPT	100.000.000,00	78.498.400,00	78,50
	Ret. Izin Tetap Usaha Pariwisata	50.000.000,00	97.040.000,00	194,08
	Retribusi Izin Konstruksi	15.000.000,00	2.675.000,00	17,83
	Ret Izin Bangunan Diatas Perairn Umum	10.000.000,00	-	0,00
	Ret Iz. Ubah Sttus Tanah Basah ke Kring	20.000.000,00	-	0,00
	Jumlah Retribusi	4.300.000.000,00	3.478.065.774,00	80,89
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN			
10	Laba Perusahaan Milik Daerah			
	Perusahaan Daerah Air Minum	150.000.000,00	-	-
	Penerimaan Deviden Bank Jatim	1.200.000.000,00	924.903.592,24	77,08
	Jumlah	1.350.000.000,00	924.903.592,24	68,51
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH			
11	Penerimaan Jasa Giro	4.100.000.000,00	2.473.633.390,31	60,33
	Jasa Giro Kas Daerah	4.100.000.000,00	2.452.407.531,23	59,81
	Jasa Giro Pemegang Kas	-	21.225.859,08	-
12	Pend Denda dr Keterlambatan Pekerjaan	-	214.034.861,28	-
13	Pendapatan Denda Pajak	-	-	-
14	Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-
15	Pendapatan Dr Pengembalian (PDP)	2.500.000.000,00	584.449.072,85	23,38
	PDP Pajak Penghasilan Pasal 21	2.500.000.000,00	-	-
	PDP Kelebihan Pembayaran Askes	-	4.465.000,00	-
	PDP Kelebihan Pemb Gaji&Tunjangan	-	367.577.952,00	-
	PDP Kelebihan Pemb Perjalanan Dinas	-	3.717.000,00	-
	PDP Belanja Langsung	-	208.689.120,85	-
16	Pendapatan Lain-Lain	4.000.000.000,00	531.290.305,27	13,28
	Pendapatan Lain-lain	2.800.000.000,00	106.082.121,27	3,79
	Kompensasi Pengambilan Air Bersih oleh PDAM Kota Malang	1.200.000.000,00	412.848.184,00	34,40
	Pendapatan Dana Bergulir	-	12.360.000,00	-
	Jumlah	10.600.000.000,00	3.803.407.629,71	35,88
	JUMLAH PENERIMAAN PAD	30.000.000.000,00	17.735.602.953,95	59,12

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Batu, 2013

Tabel 5
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2011
(Sesuai Pemeriksaan BPK)

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	%
	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	HASIL PAJAK DAERAH			
1	Pajak Hotel	3.000.000.000,00	3.365.076.772,00	112,17
	Hotel Bintang Empat	525.000.000,00	575.215.032,00	109,56
	Hotel Bintang Tiga	1.085.500.000,00	1.182.356.792,00	108,92
	Hotel Bintang Dua	155.000.000,00	60.626.000,00	39,11
	Hotel Bintang Satu	250.000.000,00	196.519.863,00	78,61
	Hotel Melati Tiga	642.500.000,00	872.443.888,00	135,79
	Hotel Melati Dua	125.000.000,00	138.727.659,00	110,98
	Hotel Melati Satu	100.000.000,00	145.368.233,00	145,13
	Losmen	55.000.000,00	57.269.555,00	104,13
	Villa	62.000.000,00	136.549.750,00	220,24
2	Pajak Restoran	745.000.000,00	1.268.660.956,00	170,29
	Restoran	450.000.000,00	866.599.592,00	192,58
	Rumah Makan	100.000.000,00	158.983.041,00	158,98
	Café	40.000.000,00	15.554.987,00	38,89
	Kantin	25.000.000,00	3.472.599,00	13,89
	Catering/Jasa Boga	60.000.000,00	192.136.737,00	320,23
	Warung Harian	70.000.000,00	31.914.000,00	45,59
3	Pajak Hiburan	3.155.000.000,00	3.751.062.526,00	118,89
	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	10.000.000,00	-	0,00
	Pameran	10.000.000,00	-	0,00
	Karaoke	10.000.000,00	12.108.823,00	121,09
	Pacuan Kuda	10.000.000,00	-	0,00
	Balap Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	4.257.750,00	42,58
	Permainan Ketangkasan	10.000.000,00	162.225,00	1,62
	Panti Pijat/Refleksi	60.000.000,00	147.639.750,00	246,07
	Pusat Kebugaran	15.000.000,00	-	0,00
	Pertandingan Olahraga	15.000.000,00	12.439.200,00	82,93
	Tempat Wisata	3.000.000.000,00	3.571.033.728,00	119,03
	Persewaan VCD	5.000.000,00	3.421.050,00	68,42
4	Pajak Reklame	550.000.000,00	594.919.662,00	108,17
	Rekl.Papan/Bilboard/Vdeotron/Megatron	400.000.000,00	369.203.926,00	92,30
	Reklame Kain	150.000.000,00	225.715.736,00	150,48
5	Pajak Penerangan Jalan	3.250.000.000,00	3.682.506.792,00	113,31
	Pajak Penerangan Jalan PLN	3.250.000.000,00	3.682.506.792,00	113,31
6	Pajak Parkir	300.000.000,00	379.455.850,00	126,49
	Pajak Parkir	300.000.000,00	379.455.850,00	126,49
	Jumlah Pajak	18.785.000.000,00	19.404.220.619,00	103,30
	HASIL RETRIBUSI DAERAH			
7	Retribusi Jasa Umum	2.160.000.000,00	1.933.887.418,00	89,53
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	160.000.000,00	393.525.348,00	245,95
	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	550.000.000,00	420.796.700,00	76,51
	Ret Biaya KTP&Akta cat.sipil	100.000.000,00	105.140.000,00	105,14
	Ret. Pel. Pemakaman& Pengabuan Mayat	50.000.000,00	46.650.000,00	93,30
	Ret Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	550.000.000,00	405.812.500,00	73,78

	Retribusi Pelayanan Pasar	500.000.000,00	371.754.870,00	74,35
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	250.000.000,00	190.208.000,00	76,08
8	Retribusi Jasa Usaha	686.000.000,00	474.404.500,00	69,16
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	148.000.000,00	74.452.500,00	50,31
	Retribusi Terminal	150.000.000,00	137.859.400,00	91,91
	Retribusi Rumah Potong Hewan	30.000.000,00	32.977.500,00	109,93
	Retribusi Sewa Alat Berat	8.000.000,00	9.275.000,00	115,94
	Retribusi Iklan A TV	300.000.000,00	196.790.100,00	65,60
	Retribusi Pasar Ikan	50.000.000,00	23.050.000,00	46,10
9	Retribusi Perizinan Tertentu	1.454.000.000,00	1.640.680.500,00	112,84
	Retribusi IMB	700.000.000,00	1.068.508.000,00	152,64
	Ret. Izin Gangguan/Keramaian	500.000.000,00	417.382.500,00	83,48
	Retribusi Izin Trayek	7.000.000,00	-	0,00
	Retribusi Perindag	40.000.000,00	28.800.000,00	72,00
	Retribusi IPPT	100.000.000,00	35.355.000,00	35,36
	Ret. Izin Tetap Usaha Pariwisata	60.000.000,00	86.610.000,00	144,35
	Retribusi Izin Konstruksi	5.000.000,00	2.025.000,00	40,50
	Ret Pengambilan Air Bawah Tanah	14.000.000,00	-	0,00
	Ret Izin Bangunan Diatas Perairn Umum	14.000.000,00	2.000.000,00	14,29
	Ret Iz. Ubah Sttus Tanah Basah ke Kring	14.000.000,00	-	0,00
	Jumlah	4.300.000.000,00	4.048.972.418,00	94,16
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN			
10	Laba Perusahaan Milik Daerah			
	Perusahaan Daerah Air Minum	150.000.000,00	210.390.030,55	140,26
	Penerimaan Deviden Bank Jatim	1.200.000.000,00	1.332.831.111,04	111,07
	Jumlah	1.350.000.000,00	1.543.221.141,59	114,31
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH			
11	Penerimaan Jasa Giro	2.462.704.147,70	2.303.600.681,40	93,54
	Jasa Giro Kas Daerah	2.445.389.791,24	2.269.212.261,34	92,80
	Jasa Giro Pemegang Kas	17.314.356,46	34.388.420,06	198,61
	Bunga Pinjaman UKM	-	-	-
12	Jasa Giro Bunga Pinjaman Dana Bergulir	122.205.000,00	-	0,00
	Bunga Pinjaman Dana Bergulir	122.205.000,00	-	0,00
13	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	63.900.000,00	-
	Kerugian Barang	-	63.900.000,00	-
14	Pendapatan Denda dr Keterlambatan	-	489.949.786,03	-
	Bidang Pendidikan	-	46.558.828,00	-
	Bidang Kesehatan	-	74.932.837,52	-
	Bidang Pekerjaan Umum	-	368.458.120,51	-
15	Pendapatan Denda Pajak	-	14.341.778,00	-
	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	5.408.853,00	-
	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	1.211.838,00	-
	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	6.715.038,00	-
	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	-	-
	Pend. Denda Pajak Penerangan Jalan	-	-	-
	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	70.626,00	-
	Pendapatan Denda Pajak Air Bwh Tanah	-	935.423,00	-
	Pendapatan Denda BPHTB	-	-	-
16	Pendapatan Dr Pengembalian (PDP)	2.260.090.852,30	672.633.315,72	29,76
	PDP Pajak Penghasilan Pasal 21	-	-	-
	PDP Kelebihan Pembayaran Askes	-	-	-
	PDP Kelebihann Pemb Gaji&Tunjangan	406.606.900,00	334.968.590,00	82,38

	PDP Kelebihan Pemb Perjalanan Dinas	-	5.522.000,00	-
	PDP Belanja Langsung	1.853.483.952,30	332.142.725,72	17,92
17	Pendapatan Lain-Lain	720.000.000,00	1.716.468.313,40	238,40
	Pendapatan Lain-lain	420.000.000,00	1.285.292.063,00	306,02
	Kompensasi Pengambilan Air Bersih oleh PDAM Kab. Malang	300.000.000,00	431.176.250,40	143,73
	Jumlah	5.565.000.000,00	5.260.893.874,55	94,54
	JUMLAH Penerimaan PAD	30.000.000.000,00	30.257.308.053,14	100,86

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Batu, 2013

Tabel 6
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2012
(Sesuai Pemeriksaan BPK)

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	%
	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	HASIL PAJAK DAERAH			
1	Pajak Hotel	4.300.000.000,00	5.244.491.392,00	121,96
	Hotel Bintang Lima	-	91.240.697,00	-
	Hotel Bintang Empat	616.000.000,00	649.619.766,00	105,46
	Hotel Bintang Tiga	1.200.000.000,00	1.252.834.013,00	104,40
	Hotel Bintang Dua	50.000.000,00	59.772.000,00	119,54
	Hotel Bintang Satu	250.000.000,00	302.398.172,00	120,96
	Hotel Melati Tiga	1.030.000.000,00	1.495.924.955,00	145,24
	Hotel Melati Dua	189.000.000,00	192.355.104,00	101,78
	Hotel Melati Satu	235.000.000,00	284.053.160,00	120,87
	Cottage	600.000.000,00	771.557.648,00	128,59
	Losmen	70.000.000,00	78.187.177,00	111,70
	Villa	60.000.000,00	66.548.700,00	110,91
2	Pajak Restoran	1.376.000.000,00	1.697.168.121,00	123,34
	Restoran	825.000.000,00	1.252.751.374,00	151,85
	Rumah Makan	175.000.000,00	158.737.304,00	90,71
	Café	35.000.000,00	33.764.802,00	96,47
	Kantin	1.000.000,00	868.511,00	86,85
	Catering / Jasa Boga	285.000.000,00	215.871.130,00	75,74
	Warung Harian	55.000.000,00	35.175.000,00	63,95
3	Pajak Hiburan	2.830.000.000,00	3.402.281.809,00	120,22
	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	-	2.000.000,00	-
	Pameran	2.260.000.000,00	2.152.320.074,00	95,24
	Karaoke	20.000.000,00	48.395.545,00	241,98
	Pacuan Kuda	-	-	-
	Balap Kendaraan Bermotor	-	-	-
	Permainan Ketangkasan	400.000.000,00	696.176.167,00	174,04
	Panti Pijat/Refleksi	130.000.000,00	112.450.500,00	86,50
	Pusat Kabugaran	10.000.000,00	10.076.300,00	100,76
	Pertandingan Olahraga	-	1.325.000,00	-
	Tempat Wisata	-	377.576.373,00	-
	Persewaan VCD	10.000.000,00	1.961.850,00	19,62
4	Pajak Reklame	500.000.000,00	606.574.334,00	121,31
	Rek.Papan/Bilboard/Vdeotron/Megatron	300.000.000,00	403.526.755,00	134,51

	Reklame Kain	200.000.000,00	200.728.051,00	100,36
	Reklame Melekat/Siker	-	300.000,00	-
	Reklame Berjalan	-	2.019.528,00	-
5	Pajak Penerangan Jalan	4.655.000.000,00	5.521.137.467,00	118,61
	Pajak Penerangan Jalan PLN	4.655.000.000,00	5.521.137.467,00	118,61
6	Pajak Parkir	364.000.000,00	514.102.457,00	141,24
	Pajak Parkir	150.000.000,00	514.102.457,00	141,24
7	Pajak Air Tanah	600.000.000,00	689.989.879,00	115,00
	Pajak Air tanah	600.000.000,00	689.989.879,00	115,00
8	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	6.000.000.000,00	10.512.115.202,00	175,20
	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	6.000.000.000,00	10.512.115.202,00	175,20
	Jumlah	20.625.000.000,00	28.187.860.661,00	136,67
	HASIL RETRIBUSI DAERAH			
9	Retribusi Jasa Umum	2.645.000.000,00	2.486.582.174,00	94,01
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	420.000.000,00	594.021.899,00	141,43
	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	550.000.000,00	550.023.200,00	100,00
	Ret Biaya KTP&Akta cat.sipil	125.000.000,00	91.920.000,00	73,54
	Ret. Pel. Pemakaman& Pengabuan Mayat	50.000.000,00	32.350.000,00	64,70
	Ret Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	470.000.000,00	291.474.000,00	62,02
	Retribusi Pelayanan Pasar	500.000.000,00	482.933.075,00	96,59
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	250.000.000,00	176.513.000,00	70,61
	Retribusi Pelayanan Parkir Motor	280.000.000,00	267.347.000,00	95,48
10	Retribusi Jasa Usaha	760.000.000,00	619.654.830,00	81,53
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000,00	84.439.680,00	84,44
	Retribusi Terminal	150.000.000,00	156.630.900,00	104,42
	Retribusi Rumah Potong Hewan	30.000.000,00	30.234.250,00	100,78
	Retribusi Sewa Alat Berat	30.000.000,00	30.350.000,00	101,17
	Retribusi Iklan A TV	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
	Retribusi Pasar Ikan	50.000.000,00	18.000.000,00	36,00
	Retribusi Menara Telekomunikasi	100.000.000,00	-	0,00
11	Retribusi Perizinan Tertentu	1.670.000.000,00	1.819.039.700,00	108,92
	Retribusi IMB	1.300.000.000,00	1.503.021.200,00	115,62
	Ret. Izin Gangguan/Keramaian	350.000.000,00	316.018.500,00	90,29
	Ret Iz Ubah Sttus Tanah Basah ke Kering	10.000.000,00	-	0,00
	Ret Izin Bangunan Diatas Perairn Umum	10.000.000,00	-	0,00
	Jumlah	5.075.000.000,00	4.925.276.704,00	97,05
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN			
12	Laba Perusahaan Milik Daerah			
	Perusahaan Daerah Air Minum	150.000.000,00	289.863.270,00	193,24
	Penerimaan Deviden Bank Jatim	1.350.000.000,00	1.401.088.010,48	103,78
	Jumlah	1.500.000.000,00	1.690.951.280,48	112,73
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH			
13	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan		114.750.000,00	-
	Penjualan Kendaraan Dinas	-	114.750.000,00	-
14	Penerimaan Jasa Giro	2.462.704.147,70	2.907.681.390,55	118,07
	Jasa Giro Kas Daerah	2.462.704.147,70	2.855.445.412,07	115,95
	Jasa Giro Pemegang Kas	-	52.235.978,48	-
-15	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		8.150.000,00	-
	Kerugian Barang	-	8.150.000,00	-

16	Pendapatan Denda Dari Keterlambatan Pekerjaan	-	240.107.564,35	-
	Bidang Kesehatan	-	47.313.099,35	-
	Bidang Pekerjaan Umum	-	188.163.465,00	-
	Bidang Perhubungan	-	4.631.000,00	-
17	Pendapatan Denda Pajak	-	14.982.090,00	-
	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	9.167.502,00	-
	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	2.254.150,00	-
	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	1.806.402,00	-
	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	293.353,00	-
	Pendapatan Denda Air Tanah	-	1.460.683,00	-
18	Pendapatan Dr Pengembalian (PDP)	906.606.900,00	281.769.012,00	31,08
	PDP Kelebihan Pemb Gaji&Tunjangan	406.606.900,00	239.768.814,00	58,97
	PDP Kelebihan Pemb Perjalanan Dinas	-	4.836.000,00	-
	PDP Belanja Langsung	500.000.000,00	37.164.198,00	7,43
19	Pendapatan Lain-Lain	2.630.688.952,30	422.530.968,00	16,06
	Pendapatan Lain-lain	1.910.688.952,30	352.604.118,00	18,45
	Kompensasi Pengambilan Air Bersih oleh PDAM Kota Malang	420.000.000,00	69.926.850,00	16,64
	Kompensasi Pengambilan Air Bersih oleh PDAM Kab Malang	300.000.000,00	-	0,00
	Jumlah	6.000.000.000,00	3.989.971.024,90	66,50
	JUMLAH PAD	33.200.000.000,00	38.794.059.670,38	116,85

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Batu, 2013

Dari tabel 2 sampai tabel 6 dapat dilihat bahwa persentase realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2010 menurun. Berdasarkan wawancara dengan Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kota Batu pada hari Rabu 26 Maret 2014 pukul 08.30 WIB, ibu Widya Lena, ST mengatakan bahwa

“persentasi realisasi pada tahun 2010 menurun akibat target yang terlalu tinggi dan pendapatan lain-lain yang sah yang menurun. Pendapatan asli daerah lain-lain sah yaitu bersumber dari denda-denda pajak yang tidak bisa diprediksikan. Walaupun persentase realisasi pada tahun 2010 menurun tapi jumlah penerimaan pendapatan asli daerahnya tetap meningkat dari tahun sebelumnya”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan pendapatan asli daerah tiap tahunnya meningkat. Walaupun pada tahun 2010 persentasenya menurun akibat dari besarnya target dan pendapatan daerah lain-lain yang sah yang turun karena tidak bisa diprediksikan. Pendapatan

daerah lain-lain yang sah yaitu bersumber pada denda-denda pajak. Menurunnya denda pajak berarti meningkatnya kinerja Dinas Pendapatan dalam menarik pajak tepat waktu.

(b) PAD dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal Kota Batu

Untuk mengetahui peran Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal digunakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah atau yang disebut derajat desentralisasi fiskal.

(Reksodiprojo yang dikutip oleh Munir, 2004:106)

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$$

Menurut Ibu Widya Lena, S.T sebagai Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pendapatan yaitu

“walaupun Pendapatan Asli Daerah Kota Batu terus mengalami peningkatan namun dana yang diberikan pusat masih jauh lebih besar” (wawancara dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Batu, 26 Maret 2014, pukul 08.30)

Berdasarkan wawancara diatas dan didukung dengan data sekunder yang didapat, dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah masih kecil dibandingkan dengan dana perimbangan yang diberikan oleh pusat. Sebelum menghitung rasio pendapatan asli daerah dan total penerimaan daerah, penulis menyajikan tabel pendapatan asli daerah dan total penerimaan daerah sebagai berikut.

Tabel 7
Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2008-2012

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2008	Rp. 19.323.649.999,69	Rp. 14.202.630.312,49	73,50 %
2009	Rp. 22.581.000.000,00	Rp. 17.386.741.568,44	77,00 %
2010	Rp. 30.000.000.000,00	Rp. 17.735.602.953,95	59,12 %
2011	Rp. 30.000.000.000,00	Rp. 30.257.308.053,14	100,86 %
2012	Rp. 33.200.000.000,00	Rp. 38.794.059.670,38	116,85 %

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Batu, 2013 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas, Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2008 yaitu Rp. 14.202.630.312,49 atau mencapai 73,50 % dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2009 PAD Kota Batu naik menjadi Rp. 17.386.741.568,44 atau mencapai 77 % dari target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2010 persentasi realisasi dari target PAD turun menjadi 59,12 % walaupun jumlah realisasinya tetap naik dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 17.735.602.953,95. Kemudian pada tahun 2011 terjadi peningkatan pesat realisasi PAD menjadi Rp. 30.257.308.053,14 dengan persentasi 100,86 % dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2012 pencapaian target PAD tetap berhasil yaitu 116,85 % dengan total realisasi penerimaan PAD Rp. 38.794.059.670,38.

Tabel 8
Total Penerimaan Daerah Kota Batu Tahun 2008-2012

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2008	Rp. 323.119.438.462,93	Rp. 311.061.128.534,76	96,27 %
2009	Rp. 376.450.562.449,00	Rp. 368.477.569.487,44	97,88 %
2010	Rp. 418.326.197.035,00	Rp. 410.224.971.247,95	98,06 %
2011	Rp. 438.801.057.262,00	Rp. 446.028.334.466,14	101,65 %
2012	Rp. 481.204.700.840,00	Rp. 495.994.989.183,38	103,07 %

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu 2014 (Data Diolah)

Penerimaan Daerah Kota Batu dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 penerimaan daerah Kota Batu yaitu Rp.311.061.128.534,76 atau 96,27 % dari target yang ditetapkan. Tahun berikutnya penerimaan daerah naik menjadi Rp. 368.477.569.487,44 atau 97,88 % dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2010 realisasi penerimaan daerah mencapai Rp. 410.224.971.247,95 atau 98,06 % dari target yang ditetapkan. Di tahun berikutnya penerimaan daerah melebihi target yang ditetapkan yaitu 101,65% atau Rp. 446.028.334.466,14. Pada tahun 2012 penerimaan daerah masih mengalami peningkatan sampai mencapai target yaitu 103,07 % atau Rp.495.994.989.183,38.

Setelah melihat perkembangan pendapatan asli daerah dan total penerimaan daerah dari tahun 2008-2012, kini dapat dihitung derajat desentralisasi fiskalnya. Derajat desentralisasi fiskal dihitung dari rasio

pendapatan asli daerah dengan total pendapatan asli daerah. Berikut tabel derajat desentralisasi fiskal Kota Batu tahun 2008 sampai 2012.

Tabel 9
Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun	PAD	TPD	DDF %
2008	Rp. 14.202.630.312,49	Rp. 311.061.128.534,76	4,56 %
2009	Rp. 17.386.741.568,44	Rp. 368.477.569.487,44	4,71 %
2010	Rp. 17.735.602.953,95	Rp. 410.224.971.247,95	4,32 %
2011	Rp. 30.257.308.053,14	Rp. 446.028.334.466,14	6,78 %
2012	Rp. 38.794.059.670,38	Rp. 495.994.989.183,38	7,82 %

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Batu dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu 2014 (Data Diolah)

Keterangan : PAD = Pendapatan Asli Daerah
TPD = Total Penerimaan Daerah
DDF= Derajat Desentralisasi Fiskal (PAD:TPD)

Derajat desentralisasi fiskal dihitung dengan rasio Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Pada tahun 2008 derajat desentralisasi fiskal mencapai 4,56%, kemudian di tahun berikutnya naik menjadi 4,71%. Pada tahun 2010 terjadi penurunan derajat desentralisasi fiskal dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 4,32%, lalu pada tahun 2011 naik kembali menjadi 6,78%. Pada tahun 2012 derajat desentralisasi fiskal Kota Batu naik dari tahun sebelumnya menjadi 7,82%.

Menanggapi hal tersebut dinas pendapatan Kota Batu berdasarkan wawancara dengan Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kota Batu pada hari Rabu 26 Maret 2014 pukul 08.30 WIB, ibu Widya Lena, ST mengatakan bahwa

“memang Kota Batu masih tergantung dengan pusat dalam hal pembiayaan daerah, namun jika dilihat dari luas daerah Kota Batu, yang 60% adalah hutan dan 40% hunian yang dapat diolah, total pendapatan asli daerah masih tergolong sudah baik. Ini juga terbukti dengan tingkat pendapatan asli daerah Kota Batu yang ke-dua terbesar dari kota-kota lain di Provinsi Jawa Timur”

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa dalam hal pembiayaan daerah, Kota Batu masih tergantung dengan pusat, terlihat dari derajat desentralisasi fiskal Kota Batu yang masih dibawah 10% yang berarti bahwa sangat kurang dalam hal kemandirian keuangan daerahnya.

2. Desentralisasi Fiskal dalam Menunjang Pembangunan Daerah Kota Batu

Dinas Pendapatan sebagai lembaga yang menunjang penyelenggaraan pemerintah Kota Batu dibidang pengelola keuangan dan kekayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah, berarti pemerintah daerah mengandalkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pemerintah daerah merencanakan pendapatan asli daerah dalam APBD sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD, berarti pemerintah daerah kurang

mengandalkan penerimaan pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Berdasarkan wawancara dengan ibu Widya Lena, S.T sebagai kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kota Batu yaitu

“Dinas Pendapatan Kota Batu hanya untuk menggali pendapatan asli daerah, dan yang mengelola PAD tersebut yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Batu, jadi dalam hal realisasi pendapatan asli daerah dalam menunjang pembangunan daerah Dinas Pendapatan Kota Batu tidak mengetahuinya secara rinci.” (wawancara dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Batu, 26 Maret 2014, pukul 08.30)

Dari keterangan Ibu Lena diatas dapat diketahui bahwa desentralisasi fiskal dalam menunjang pembangunan daerah Dinas Pendapatan Kota Batu tidak mengetahuinya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sukowo selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batu yaitu

“pendapatan asli daerah Kota Batu digunakan untuk kesejahteraan daerah yang tidak dianggarkan di Dana Alokasi Umum, pendapatan asli daerah untuk menambah kebutuhan Dana Alokasi Umum. Pendapatan asli daerah yang digali oleh Dinas Pendapatan di tambah dengan Dana Perimbangan dari pusat sehingga ditotalkan menjadi Total Penerimaan Daerah, nah untuk dana pembangunan daerah itu masuk dalam anggaran Belanja daerah. Untuk pembangunan infrastruktur itu termasuk dalam belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

Sesuai dengan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dana untuk pembangunan daerah didapat dari anggaran belanja daerah yang masuk dalam golongan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Dilihat dari derajat desentralisasi fiskal Kota Batu tahun 2008-2012, rata-rata tingkat penerimaan PAD terhadap Total Penerimaan daerah sebesar 5,6%. Jumlah ini merupakan jumlah yang relatif masih sangat kurang, karena tingkat pencapaian kinerja keuangan daerah dari PAD terhadap Total Penerimaan Daerah yang rendah

menunjukkan masih besarnya ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat berarti menunjukkan adanya kontribusi yang rendah terhadap pembiayaan pembangunan pada pemerintah Kota Batu. Pembangunan daerah yang dimaksud disini adalah pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan. Berikut adalah persentase kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan.

Tabel 10
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal
(Jalan, Irigasi Dan Jaringan) Kota Batu

Tahun	PAD	BELANJA MODAL	Persentase
2008	Rp. 14.202.630.312,49	Rp. 30.574.116.800,00	46,45%
2009	Rp. 17.386.741.568,44	Rp. 50.770.800.928,00	34,24%
2010	Rp. 17.735.602.953,95	Rp. 45.365.434.320,00	39,09%
2011	Rp. 30.257.308.053,14	Rp. 42.429.908.738,00	71,31%
2012	Rp. 38.794.059.670,38	Rp. 30.249.391.131,00	128,24%

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Batu dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu 2014 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas, kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tiap tahun berbeda-beda. Pada tahun 2008 kontribusi PAD terhadap belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar 46,45%, kemudian di tahun berikutnya kontribusi PAD terhadap belanja modal jalan,

irigasi dan jaringan menurun menjadi 34,24%. Pada tahun 2010 kontribusi naik 5% sehingga kontribusi PAD terhadap belanja modal jalan, irigasi dan jaringan menjadi 39,09%. Lalu berangsur-angsur naik pada tahun berikutnya menjadi 71,31% dan pada tahun 2012 kontribusi PAD terhadap belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dapat terpenuhi hingga mencapai 128,24%.

Setelah melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal jalan irigasi dan jaringan, kini dapat dilihat kontribusi pendapatan transfer dari pemerintah pusat terhadap belanja modal dalam tabel 11 berikut ini :

Tabel 11
Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal
(Jalan, Irigasi Dan Jaringan) Kota Batu

Tahun	DANA PERIMBANGAN	BELANJA MODAL	Persentase
2008	Rp. 295.851.799.185,27	Rp. 30.574.116.800,00	967,6%
2009	Rp. 310.655.722.919,00	Rp. 50.770.800.928,00	611,8%
2010	Rp. 379.059.258.294,00	Rp. 45.365.434.320,00	835,6%
2011	Rp. 407.573.370.165,00	Rp. 42.429.908.738,00	960,5%
2012	Rp. 451.560.218.801,00	Rp. 30.249.391.131,00	1492,7%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu 2014 (Data Diolah)

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa dana perimbangan dari tahun 2008 hingga tahun 2012 sepenuhnya berkontribusi terhadap belanja modal jalan,

irigasi dan jaringan diatas 100%. Artinya, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sepenuhnya dapat dibiayai penuh oleh total penerimaan daerah.

Menanggapi hal tersebut, dinas pendapatan Kota Batu berdasarkan wawancara dengan Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kota Batu pada hari Rabu 26 Maret 2014 pukul 08.30 WIB, ibu Widya Lena, ST mengatakan bahwa dalam hal pembangunan daerah yang mengurus adalah BAPPEDA, dinas pendapatan hanya mengurus pendapatan asli daerahnya saja kemudian PAD diserahkan kepada kas daerah dan yang mengolah PAD tersebut adalah Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.

3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah Kota Batu

Dinas Pendapatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya pasti dukungan maupun kendala dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berikut dijelaskan beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah.

(a) Faktor Pendukung

1. Adanya komunikasi kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan wajib pajak dan wajib retribusi

Sosialisasi wajib pajak dan wajib retribusi merupakan suatu faktor pendukung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu. Program sosialisasi dan penyuluhan wajib pajak dan retribusi kepada masyarakat sangat penting agar meningkatkan kesadaran kepada masyarakat/wajib pajak dan mengetahui tentang pentingnya pendapatan daerah guna menunjang pembangunan yang ada di daerah tersebut. Dinas Pendapatan Kota Batu yang mensosialisasikan wajib pajak dan wajib retribusi, memberikan pengarah alur pembayaran serta mensosialisasikan peraturan-peraturan, undang-undang dan perda kepada masyarakat terkait pajak dan retribusi.

Dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan ini, Dinas Pendapatan Kota Batu mengundang para wajib pajak dan retribusi di sebuah Restoran atau Hotel dalam acara sosialisasi tentang perpajakan. Berikut ini penjelasan Bapak L Bayoe sebagai Bagian Pembukuan dan Pengembangan Potensi di Dispenda Batu :

“untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Dinas Pendapatan Kota Batu mengadakan sosialisasi dan Penyuluhan kepada wajib pajak dan retribusi mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran tariff serta mensosialisasikan peraturan dan undang-undang yang terkait. Biasanya Dinas Pendapatan mengundang wajib pajak dan retribusi di sebuah restoran atau hotel dalam

acara sosialisasi perpajakan tersebut” (wawancara di lakukan di Dinas Pendapatan 13 Januari 2014 pukul 12:15)

Pentingnya publikasi wajib pajak juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu, hal serupa disampaikan oleh Ibu Widya Lena selaku Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kota Batu yaitu :

“Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu yaitu sosialisasi pengembangan potensi pajak, sosialisasi peraturan mengenai pajak dan pecan panutan. Dinas Pendapatan juga membuat publikasi seperti baliho dan pamflet mengenai PBB agar dapat mengingatkan masyarakat untuk membayar pajak” (wawancara dilakukan di Dinas Pendapatan, 7 Januari 2014, pukul 08.30)

Dengan sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendapatan kepada wajib pajak berpengaruh terhadap pengetahuan wajib pajak akan Peraturan Daerah dan mekanisme pembayaran pajak sehingga wajib pajak tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajaknya.

2. Adanya objek sumber pendapatan asli daerah yang baru

Salah satu faktor dalam penerimaan daerah yaitu kondisi lingkungan yang ada. Kota Batu yang menjadi salah satu kota pariwisata di Indonesia mempunyai potensi alam yang memadai, membuat para investor tertarik untuk menanamkan modal di Kota Batu. Banyaknya tempat hiburan, baik alam maupun buatan di Kota Batu ini menjadi sasaran objek dalam menggali pendapatan asli

daerah. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Widya Lena, ST sebagai Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kota Batu yaitu :

“salah satu penerimaan pendapatan daerah Kota Batu yang cukup besar adalah di bidang hiburan dan pajak hotel, karena banyaknya tempat hiburan dan potensi alam yang memadai sehingga adanya sumber objek pendapatan asli daerah yang baru. Kota Batu juga mempunyai desa wisata yang dibina pemerintah agar menjadi salah satu objek pariwisata, seperti Desa Kungkuk” (wawancara di lakukan di Dinas Pendapatan 7 Januari 2014 pukul 08:30)

Adanya sumber pajak/retribusi baru menjadi salah satu faktor pendukung dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang akan meningkatkan desentralisasi fiskal juga dan pembangunan daerah. Adanya sumber objek pajak/retribusi baru di tahun 2008-2012 diantaranya Retribusi Izin Konstruksi pada tahun 2009, Pajak Air Tanah tahun 2010, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah pada tahun 2010, Retribusi Menara Telekomunikasi pada tahun 2012.

(b) Faktor Penghambat

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajak dan wajib retribusi

Salain adanya faktor pendukung, ada juga faktor penghambat peningkatkan pendapatan asli daerah Kota Batu. Salah satunya yaitu kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajak dan wajib retribusi masih kurang. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu dan membayar pajak sesuai dengan objek pajaknya,

sangat dibutuhkan guna keberhasilan Dinas Pendapatan dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah. Lebih lanjut dijelaskan oleh Ibu Widya Lena, ST selaku Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kota Batu sebagai berikut :

“kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajak dan retribusi masih kurang, mungkin masyarakat terpengaruhi oleh media seperti televisi dan koran yang memuat informasi penyelewengan pajak, sehingga masyarakat menjadi tidak percaya apakah pemberian pajak telah di salurkan dengan benar” (wawancara dilakukan di Dinas Pendapatan, 7 Januari 2014, pukul 08.30)

Sesuai dengan wawancara diatas, faktor yang menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini juga dipengaruhi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat publik yang menyalurkan dana dengan benar. Ini di dukung dengan adanya pemberitaan di media massa mengenai penyelewengan pajak oleh aparaturnegara.

2. Sistem informasi dan teknologi yang kurang memadai

Sistem informasi dan teknologi yang kurang memadai dalam Dinas Pendapatan Kota Batu ini menjadi kendala dalam memberikan pelayanan yang cepat terhadap masyarakat. Hal ini terlihat di kota-kota lain yang telah menerapkan pembayaran pajak dan retribusi secara online. Teknologi juga sangat penting untuk menghindari penyelewengan pada aparaturnegara. Sistem informasi dan teknologi yang

memadai juga dibutuhkan untuk menghindari *human error* dalam menginput data secara manual, sehingga tidak ada kesalahan dalam pelaporan pajak. Hal serupa dijelaskan oleh Ibu Widya Lena, ST sebagai Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kota Batu

“teknologi informasi yang tersedia di Dinas Pendapatan Kota Batu ini masi kurang memadai dibandingkan dengan kota-kota lain yang telah menerapkan sistem online. Ini juga penting agar adanya transparansi dan menjauhi para petugas terhadap penyelewengan. Dengan teknologi yang memadai dapat mempercepat pekerjaan dan menghindari *human eror* dalam menginput data. Kita juga dapat mengetahui secara langsung berapa pajak yang masuk sampai dengan jam ini”. (wawancara dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Batu, 7 Januari 2014 pukul 08.30)

Selain sistem informasi dan teknologi yang kurang, sarana dan prasara lain yang masih kurang seperti kantor Dinas Pendapatan yang masih menyewa, hal ini disampaikan oleh Bapak Ajirin sebagai Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

“sarana dan prasarana di Dinas Pendapatan Kota Batu ini masih belum memadai, tempat ini saja masih menyewa di Batu Galleria” (wawancara dilakukan di Dinas Pendapatan, 7 Januari 2014, pukul 09:05)

Sesuai dengan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana di Dinas Pendapatan Kota Batu masih kurang memadai. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah.

3. Kompetensi sumber daya aparatur yang kurang

Kompetensi tiap-tiap orang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berbeda-beda. Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur yang menjadi salah satu penghambat dalam penyelesaian tugas dan fungsinya pada Dinas Pendapatan Kota Batu. Seperti yang dijelaskan Ibu Widya Lena, ST sebagai Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kota Batu yaitu :

“jumlah sumber daya aparatur yang bertugas di Dinas Pendapatan ini sudah cukup, hanya tinggal meningkatkan kompetensi tiap-tiap pegawai” (wawancara dilakukan di Dinas Pendapatan, 7 Januari 2014, pukul 08:30)

Kompetensi sumber daya aparatur yang kurang juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Hal ini disampaikan oleh Bapak L.Bayoe sebagai sub bagian Pembukuan dan Pengembangan Potensi Dinas Pendapatan yaitu :

“sumber daya aparatur Dinas Pendapatan Kota Batu dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, hal ini menyebabkan kualitas tiap aparatur yang berbeda-beda dan tingkat kesulitan dalam mengerjakan tugas dan fungsi masing-masing yang berbeda juga” (wawancara dilakukan di Dinas Pendapatan, 13 Januari 2014, pukul 12:15)

Hal serupa dikatakan oleh Bapak Ajirin sebagai Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu :

“jumlah pegawai di Dinas Pendapatan Kota Batu ini sudah cukup, namun tingkat pendidikan dan jurusan pada masa studi masing-masing pegawai berbeda-beda, disini juga masih terdapat tujuh orang pegawai yang belum menjadi PNS” (wawancara dilakukan di Dinas Pendapatan, 7 Januari 2014, pukul 09:05)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya aparatur di Dinas Pendapatan Kota Batu masih kurang, hal ini disebabkan para aparatur yang memiliki tingkat latar belakang pendidikan, usia, masa kerja yang berbeda-beda sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dari peningkatan pendapatan asli daerah dalam mendukung desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah Kota Batu.

D. Analisis dan Interpretasi

1. Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal Kota Batu

(a) Pendapatan Asli Daerah Kota Batu

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Batu tahun 2008 – 2012 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan itu maka daerah hendaknya memiliki kewenangan yang luas dan kemampuan yang optimal untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangannya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah

(Suhadak dan Trilaksono, 2007:122). Dari hasil realisasi PAD Kota Batu tahun 2008, sumber PAD yang paling besar yaitu dari hasil Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Retribusi Jasa Umum dan Penerimaan Jasa Giro (Lain-lain PAD yang sah). Sama seperti tahun 2008, tahun 2009, sumber PAD yang paling besar bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Retribusi Jasa Umum, Penerimaan Jasa Giro (Lain-lain PAD yang sah) namun terdapat peningkatan Retribusi Perizinan Tertentu pada tahun ini sehingga Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber PAD paling besar di tahun 2009. Pada tahun 2010, sumber terbesar PAD sama seperti tahun 2009.

Sumber PAD yang paling besar pada tahun 2011 sama seperti tahun sebelumnya namun terdapat peningkatan realisasi penerimaan Pajak Restoran sehingga Pajak Restoran pada tahun 2011 merupakan salah satu sumber PAD yang terbesar. Kemudian di tahun 2012 sumber terbesar PAD yaitu dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Perijinan Tertentu dan Penerimaan Jasa Giro.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Widya Lena, S.T selaku Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kota Batu pada hari Rabu 26 Maret 2014 pukul 08.30 WIB yaitu pendapatan asli daerah juga tiap tahunnya meningkat karena adanya sumber objek pajak/retribusi baru. Selain itu adanya sumber objek pajak/retribusi baru di ditahun 2008-2012 diantaranya Retribusi Izin Konstruksi pada tahun 2009, Pajak Air Tanah tahun 2010, Pajak Bea Perolehan

Hak Atas Tanah pada tahun 2010, Retribusi Menara Telekomunikasi pada tahun 2012.

(b) Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal

Kota Batu

Menurut Munir (2004:168) Kemandirian fiskal yaitu kemampuan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah . Hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian fiskal adalah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD yaitu yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan lain-lain PAD yang sah. Otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai otonomi keuangan dengan baik, hal ini berarti terdapat kemandirian fiskal pada suatu daerah. Namun dalam bidang kemandirian fiskal daerah fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) didalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Reksodiprojo dalam Munir (2004:106) menjelaskan bahwa kemandirian fiskal daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah, menurut hasil temuan Tim KKD FE-UGM dalam Munir (2004:169) menentukan tolak ukur kemandirian fiskal daerah dilihat dari rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan APBD sebagai berikut :

- g. Rasio PAD Terhadap APBD 0,00-10,00% (Sangat Kurang)
- h. Rasio PAD Terhadap APBD 10,01-20,00% (Kurang)
- i. Rasio PAD Terhadap APBD 20,01-30,00% (Sedang)
- j. Rasio PAD Terhadap APBD 30,01-40,00% (Cukup)

- k. Rasio PAD Terhadap APBD 40,01-50,00% (Baik)
- l. Rasio PAD Terhadap APBD diatas 50,00% (Sangat Baik)

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa tingkat desentralisasi fiskal dari tahun 2008-2012 masih di bawah 10%. Hal ini dapat dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yaitu tahun 2008 = 4,56%, 2009 = 4,71%, 2010 = 4,32%, 2011 = 6,78 %, 2012 = 7,82%. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Derajat desentralisasi fiskal tahun 2008-2012 Kota Batu masih sangat kurang.

Analisis derajat desentralisasi fiskal ini mengandung arti bahwa Kota Batu mempunyai tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang tinggi. Sebab pengukuran derajat desentralisasi fiskal ini semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya semakin rendah rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin besar.

2. Desentralisasi Fiskal dalam Menunjang Pembangunan Daerah Kota Batu

Besarnya potensi dan sumber daya alam yang dimiliki Kota Batu, merupakan modal utama bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya alam, memiliki kegunaan penting bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha maupun *stakeholder* lainnya dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Batu. Untuk itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat

membantu daerah untuk melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Kota Batu. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan atau kinerja keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dilihat dari perhitungan derajat desentralisasi fiskal yaitu rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah, Kota Batu masih tergolong kategori sangat kurang dalam perhitungan desentralisasi fiskal. Hal ini terbukti yaitu pada tahun 2008-2012 derajat desentralisasi fiskal Kota Batu masih dibawah 10%. Pada tahun 2008 derajat desentralisasi fiskal Kota Batu sebesar 4,56%, sedangkan pada tahun 2009 derajat desentralisasi fiskal naik menjadi 4,71%, lalu pada tahun 2010 derajat desentralisasi fiskal turun menjadi 4,32%, naik kembali pada tahun 2011 sehingga derajat desentralisasi fiskal Kota Batu menjadi 6,78%, kemudian di tahun selanjutnya derajat desentralisasi fiskal naik kembali menjadi 7,82%. Menurut hasil temuan Tim KKD FE-UGM dalam Munir (2004:169) menentukan tolak ukur kemandirian fiskal daerah dilihat dari rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan APBD hasil 0,00-10,00% tergolong dalam kategori sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal Kota Batu tahun 2008-2012 tergolong kategori sangat rendah, yaitu pemerintah belum mampu mandiri dalam pembiayaan urusan daerahnya.

Menurut Norton dalam Suhadak dan Trilaksono (2007:153) desentralisasi fiskal pada dasarnya berkaitan dengan dua hal pokok, yakni kemandirian daerah memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik dan pembangunan, sedangkan kemandirian fiskal memperoleh pendapatan guna membiayai pengeluaran itu. Kemampuan daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah sangat bergantung pada kemampuan pendanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Kota Batu dengan kategori sangat kurang berarti Kota Batu belum dapat dikatakan mandiri dalam hal pembiayaan pembangunan. Dalam hal ini dapat juga dikatakan bahwa Kota Batu masih belum bisa menunjang pembangunan daerah dari sudut pandang derajat desentralisasi fiskal. Pembangunan daerah disini, penulis memilih pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan. Penulis mengambil kesimpulan bahwa Kota Batu dalam hal desentralisasi fiskal masih belum bisa menunjang pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan..

Dari tabel 10 kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat bahwa peran PAD tahun 2008, 2009, 2010, 2012 belum mampu membiayai pembangunan sepenuhnya, dalam hal ini pembiayaan pembangunan yang dimaksud adalah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Tetapi pada tahun 2012 peningkatan PAD membawa dampak yang tinggi sehingga kontribusi PAD dalam belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dapat terpenuhi. Sedangkan dari tabel 11 kontribusi Dana Perimbangan terhadap belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat bahwa peran Total

Pendapatan Daerah tahun 2008-2012 sepenuhnya dapat memenuhi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah Kota Batu

(a) Faktor Pendukung

1. Adanya komunikasi kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan wajib pajak dan wajib retribusi

Komunikasi kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sosialisasi ini merupakan usaha Dinas Pendapatan Kota Batu yang berguna untuk memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran tarif pajak dan mengenai peraturan dan undang-undang mengenai pajak.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Bapak L Bayoe di Bagian Pembukuan dan Pengembangan Potensi Dinas Pendapatan, program sosialisasi pajak ini dilakukan dengan mengundang wajib pajak di restoran atau hotel tempat sosialisasi dilakukan. Sosialisasi ini dilaksanakan berdasarkan standar dari direktorat jenderal pajak yang memiliki tahapan, pertama tahap analisa, kedua tahap pelaksanaan sosialisasi dan ketiga tahap evaluasi dari sosialisasi yang telah dilaksanakan.

2. Adanya objek sumber pendapatan asli daerah

Kondisi geografis yang memadai, membuat para investor banyak menanamkan modal di Kota Batu. Dengan berbagai wisata, baik alam maupun buatan membuat Kota Batu menjadi kota pariwisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Banyaknya wisatawan yang datang, membuat hotel, villa dan losmen sebagai tempat penginapan, serta restoran, rumah makan dan café sebagai tempat tujuan wisata kuliner yang ada di Kota Batu. Tempat Hiburan, Hotel, Villa, Losmen, Restoran, Rumah Makan dan Café merupakan objek sumber pendapatan asli daerah melalui pajak.

(b) Faktor Penghambat

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajak dan wajib retribusi

Berbagai usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk meningkatkan pajak tidak akan berhasil jika kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Begitu juga dengan Dinas Pendapatan Kota Batu yang telah memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak, namun kurangnya kesadaran masyarakat masih rendah untuk membayar pajak dan retribusi.

Kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan agar masyarakat mengetahui fungsi dan kegunaan pajak. Hal serupa dijelaskan oleh

Soemitro (1988:78) kesadaran pajak masyarakat Indonesia masih rendah, perlu ditingkatkan melalui informasi yang intensif, supaya masyarakat mengerti fungsi dan kegunaan pajak dalam masyarakat dan manfaat bagi diri pribadi. Kurangnya kesadaran masyarakat akan wajib pajak ini juga diperparah dengan berbagai kasus penyelewengan pajak yang marak terjadi di media massa. Hal tersebut jelas merupakan pengaruh yang kuat sehingga membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak.

2. Sistem informasi dan teknologi yang kurang memadai

Sistem informasi sangat dibutuhkan setiap orang terutama untuk organisasi agar dapat melaksanakan berbagai aktivitas dengan lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu. Setiap organisasi dapat memanfaatkan internet dan jaringan teknologi informasi untuk menjalankan berbagai aktivitasnya secara elektronik. Terdapat dua alasan utama mengapa terdapat perhatian yang besar terhadap sistem informasi, yaitu meningkatnya kompleksitas kegiatan organisasi tata kelola pemerintahan dan meningkatnya kemampuan komputer. Selanjutnya, dengan tersedianya informasi yang berkualitas, tentunya juga akan meningkatkan kemampuan kompetitif (*competitive advantage*) organisasi yang dikelolanya.

Dengan sistem informasi dan teknologi yang kurang memadai di Dinas Pendapatan Kota Batu akan memperlambat pekerjaan para

aparatur dibandingkan dengan adanya sistem informasi yang memadai. Sesuai dengan wawancara dengan ibu Widya Lena sebagai Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kota Batu yang menjelaskan bahwa kurangnya sistem informasi dan teknologi yang memadai seperti di Kota-kota maju lainnya yang telah menerapkan sistem online.

3. Kompetensi sumber daya aparatur yang kurang

Kompetensi sumber daya aparatur sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kerja aparatur. Sebuah organisasi dalam mewujudkan eksistensinya dalam rangka mencapai tujuan memerlukan perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Suatu organisasi, menurut Riva'I (2004:35) "tanpa didukung pegawai/karyawan yang sesuai baik segi kuantitatif, kualitatif, strategi dan operasionalnya, maka organisasi/perusahaan itu tidak akan mampu mempertahankan keberadaannya, mengembangkan dan memajukan dimasa yang akan datang".

Sesuai dengan wawancara dengan ibu Widya Lena, Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kota Batu yang menjelaskan bahwa kuantitas aparatur Dinas Pendapatan Kota Batu telah mencukupi namun kompetensi aparatur masih kurang. Tingkat kualitas aparatur yang tidak sama disebabkan tingkat pendidikan yang berbeda antar pegawai. Untuk meningkatkan kompetensi aparatur diharapkan adanya pelatihan atau training organisasi untuk dapat

mengembangkan potensi tiap-tiap aparatur dalam mengerjakan tugas dan fungsinya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya mengenai analisis Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah, maka dibagian penutup berikut ini akan diberikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Kota Batu. Berikut adalah kesimpulan yang penulis ambil dalam pembahasan analisa Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah :

1. Peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah :

- a. Pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Diantara empat sumber pendapatan asli daerah tersebut, yang paling besar kontribusinya terhadap PAD Kota Batu adalah dari sektor pajak, sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang kontribusinya paling kecil yaitu dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal

Tingkat desentralisasi fiskal Kota Batu masih tergolong sangat kurang, ini terbukti dengan adanya derajat desentralisasi fiskal yaitu mengukur tingkat desentralisasi fiskal dengan mengukur rasio antara pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Dari data yang ada, tingkat desentralisasi fiskal di Kota Batu masih di bawah 10%, ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Batu masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dalam kemandirian keuangan daerahnya.

2. Desentralisasi fiskal dalam menunjang pembangunan daerah

Dilihat dari derajat desentralisasi fiskal Kota Batu tahun 2008-2012, rata-rata tingkat penerimaan PAD terhadap Total Penerimaan daerah sebesar 5,6%. Jumlah ini merupakan jumlah yang relatif masih sangat kurang, karena tingkat pencapaian kinerja keuangan daerah dari PAD terhadap Total Penerimaan Daerah yang rendah menunjukkan masih besarnya ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat berarti menunjukkan adanya kontribusi yang rendah terhadap pembiayaan pembangunan pada pemerintah Kota Batu, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan.

3. Faktor pendukung dan penghambat penerimaan pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah Kota Batu

a. Faktor pendukung

- 1) Adanya komunikasi kepada masyarakat melalui sosialisai dan penyuluhan wajib pajak dan wajib retribusi
 - 2) Adanya objek sumber pendapatan asli daerah
- b. Faktor penghambat
- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajak dan wajib retribusi
 - 2) Sistem informasi dan teknologi yang kurang memadai
 - 3) Kompetensi sumber daya aparatur yang kurang

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis mengajukan saran-saran dengan harapan dapat memberikan manfaat dalam membantu memberikan alternatif pemecahan atau mengatasi masalah yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan harus meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, penyuluhan, pendaftaran, pendataan, dan pengolahan data dan informasi pajak daerah, yaitu pegawai-pegawai Dinas Pendapatan Kota Batu Bidang Pendataan dan Pelayanan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya agar lebih efektif. Selain itu, Dinas Pendapatan Kota Batu harus meningkatkan profesionalitas dengan cara memberikan atau mengikut sertakan dalam pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai aparatur Dinas Pendapatan.

2. Dinas Pendapatan harus meningkatkan teknologi informasi guna mempermudah dan memperlancar pekerjaan Dinas Pendapatan.
3. Menerapkan konsep PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Hijau, karena penerapan PDRB Hijau akan mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang berpihak kepada prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan, yang dapat dilakukan oleh daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Dengan mengadopsi konsep PDRB Hijau diharapkan orientasi pembangunan lebih bersifat jangka panjang (*long term*) dan kelestarian sumber daya alam akan lebih terjaga.
4. Meningkatkan penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah di sektor yang masih rendah penerimaan realisasi pendapatan asli daerahnya seperti Pajak Warung Harian, Pajak Panti Pijat/Refleksi, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pasar Ikan dengan cara mencari sumber pajak baru, dengan demikian target dari pendapatan asli daerah yang ditetapkan sebelumnya dapat terrealisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Pujiati. 2006. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era desentralisasi Fiskal*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 61-70
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Menejemen Penelitian*. Jakarta: Reika Cipta
- Dasril, Munir. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Djamin, Zulkarnain. 1984. *Pembangunan Ekonomi Indonesia (Sejak Pelita 1)*. Jakarta: FEUI
- Halim Abdul dan Ibnu Mujib. 2009. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2004. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: (UUP) AMP YKPN.
- _____. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendrikus T Gedeone. 2009. *Desentralisasi Fiskal: Kajian Perbandingan Ketidakseimbangan Fiskan Vertikal Di Indonesia dan Jepang*. Jurnal Ilmu Administrasi Volume VI No.2
- Kaho, J.R. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Khusaini, Mohammad. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Brawijaya, Malang.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M.B and A. Michael Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjepjep Rohendi Rohidi .Jakarta: UI-Press
- Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Riva'i, Veithzal, 2004, *Manajemen Sumberdaya Manusia untuk Perusahaan : dari teori ke praktek*, Jakarta ,RadjaGrapindo Persada.

Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Siagian, Sondang. 1999. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Singarimbun dan Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.

Soemitro, Rohmat. 1998. *Pajak Dan Pembangunan*. Bandung : PT. Salemba Empat

Sudantoko, Djoko. 2003. *Dilema Otonomi Daerah*. Jogjakarta: Andi.

Suhadak dan Trilaksono. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang: Bayumedia Publishing.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Dana Perimbangan Daerah





LAMPIRAN





PEMERINTAH KOTA BATU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Mustari Nomor 6, Telepon/Fax. (0341) 511901

KOTA BATU

Batu, 18 Desember 2013

Nomor : 072/1221/422.207/2013
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kota Batu
di-

BATU

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tanggal 4 Desember 2013 Nomor : 14613/UN 10.3/PG/2013 Perihal Riset, bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : ANASTASIA SIANTURI
NIM : 105030100111124
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas/Universitas : Ilmu Administrasi
Alamat : Jl. MT. Haryono 163 Malang

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Analisa Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah
Data Yang Dicari : 1. Gambaran umum lokasi penelitian, Tupoksi dinas pendapatan
2. Perda yang mengatur PAD, peran PAD dalam desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah
3. Faktor pendukung dan penghambat peningkatan PAD
Lokasi : Dinas Pendapatan Kota Batu
Waktu : 18 Desember 2013 s.d 18 Februari 2013

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat. Demikian untuk menjadikan maklum.

An. WALIKOTA BATU
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BATU



Drs. ARSAN ABULLAH LUMBU

Pembina Tingkat I

NIP. 19600810 198509 1 004

Tembusan :



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENDAPATAN

Jl. Diponegoro No. 74 (Batu Galleria Blok A1-A2) Telp. (0341) 512132 Fax. 512979

BATU 65314

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/ *AB* /422.111/2014

Kepala Dinas Pendapatan Kota Batu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANASTASIA SIANTURI
N I M : 105030100111124
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Jl. Kertosentono 139 Ketawanggede - Malang

Telah melaksanakan penelitian pada Dinas Pendapatan Kota Batu yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2013 s/d 18 Pebruari 2014, dengan Topik:

“ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENUNJANG
DESENTRALISASI FISKAL DAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu, 26 Maret 2014
An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA BATU
Sekretaris



[Signature]
Dra. RITA EKOWATI, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19591223 197907 2 003

